RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng - Komplek NGU (29783)
Provinsi Kepulauan Riau
e-mail : disporakab.natuna@gmail.com/disporakab.natuna@yahoo.com
RANAI

KEPUTUSAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PEMUDAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029

DINAS PEMUDA DAN OLAHGARA KABUPATEN NATUNA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. bahwa agar pelaksanaan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna berjalan dengan baik, ektif dan efisien, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2028;

18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasidan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna (RPJMD) Tahun 2021-2026;

27. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna (RPJPD) Tahun 2025-2045;

28. Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;

29. Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemudan dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari 5 (lima) Bab ditambah dengan lampiran data pendukung yakni:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V Penutup

LAMPIRAN

KETIGA : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA), program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

KEEMPAT : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, sebagaimana terdapat pada lampiran keputsan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 September 2025

KEPALA DINAS

HIKMATUL ARIF, SE
NIP. 197311042000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI IV

DAFTAR TABEL V

DAFTAR GAMBAR VI

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 7
1.3. Maksud dan Tujuan 13
1.4. Sistematika Penulisan 15

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 17

2.1. Pelayanan Perangkat Derah 17
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah... 52

BAB III. TUJUAN, SASARAN, SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.... 60

3.1. Tujuan 60
3.2. Sasaran 60
3.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah 63

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 66

4.1 Program 68
4.2 Kegiatan 68
4.3 Sub Kegiatan, Kinerja,Indikator, Target, Pagu Indikataif 69
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah..... 70
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Inikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... 75
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 76

BAB V. PENUTUP 77

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025 – 2029, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna. Pembangunan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada sub pemerintah bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan upaya untuk prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa yang diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga, sehingga diperlukan sebuah Rencana Strategis atau yang disingkat Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna. Kepemudaan dan Keolahraga Kabupaten Natuna serta mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2026-2029 dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kami menyadari Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dan perbaikan Renstra ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan sasaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025- 2029, disusun oleh Tim Penyusun melalui prosedur dan mekanisme pembinaan dan arahan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BP3D), Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Natuna, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tim Penyusun.

Dengan demikian diharapkan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang disusun ini benar- benar menjadi referensi utama bagi perencana dan pengambil kebijakan pembangunan jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan dan kebijakan pembangunan selanjutnya dan tentu juga bagi para pelaku di bidang kepemudaan dan olahraga baik yang ada di pemerintahan maupun masyarakat dan/atau badan usaha dalam pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga untuk masamendatang.

Akhirnya, kepada tim dan seluruh pihak yang terlibat dan ikut memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dan tentunya terutama kepada para pelaku dan pemerhati kepemudaan dan keolahragaan kami ucapkan terima kasih.

Ranai, September 2025

Kepala Dinas

HIKMATUL ARIF, SE
NIP. 197311042000121004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selanjutnya Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dan ini juga di atur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimkasud pada ayat(1), terdiri dari a. Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Pada pasalnya 13 ayat (1) mengatur bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daearah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna melaksanakan tugas dan fungsi kepemudaan dan olahraga sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengacu kepada peraturan perundang-undangan sektor yang telah ditetapkan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan; dan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Pembangunan urusan pemuda dan olahraga sebagaimana yang diamanahkan diatas merupakan suatu langkah strategis dan upaya penting dalam pembangunan karakter bangsa dimana pemuda adalah sebagai aset, pionir dan pelopor pembangunan, gerakan pramuka adalah merupakan pendidikan karakter dan pentingnya pembudayaan olahraga untuk semua serta peningkatan prestasi olahraga. Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan merupakan tiga aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan mulai dari pemerintah ditingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Untuk kesinambungan pembangunan di bidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan, maka diperlukan adanya perencanaan yang strategis dan berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, yang sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2026, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasidan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, juga telah menetapkan urusan Pemuda dan Olahraga menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai perhatian yang serius dalam bidang kepemudaan, dan olahraga karena merupakan penunjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ini dilatarbelakangi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11), dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna terbentuk dari pemekaran dari perangkar daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna. Kedudukan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi

dan peluang Kabupaten Natuna yang ada atau yang timbul sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan, dan program untuk masing- masing misi, dengan demikian pembangunan pemuda dan olahraga agar dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terstruktur, disusun berdasarkan data terkini dan akurat, berdasarkan visi dan misi kepala daerah, situasi dan kondisi daerah, diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang pemuda dan olahraga serta memerlukan dukungan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun pemangku kepentingan (stakeholder) pemuda dan olahraga.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dengan Renja Perangkat Daerah, dapat digambarkan dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

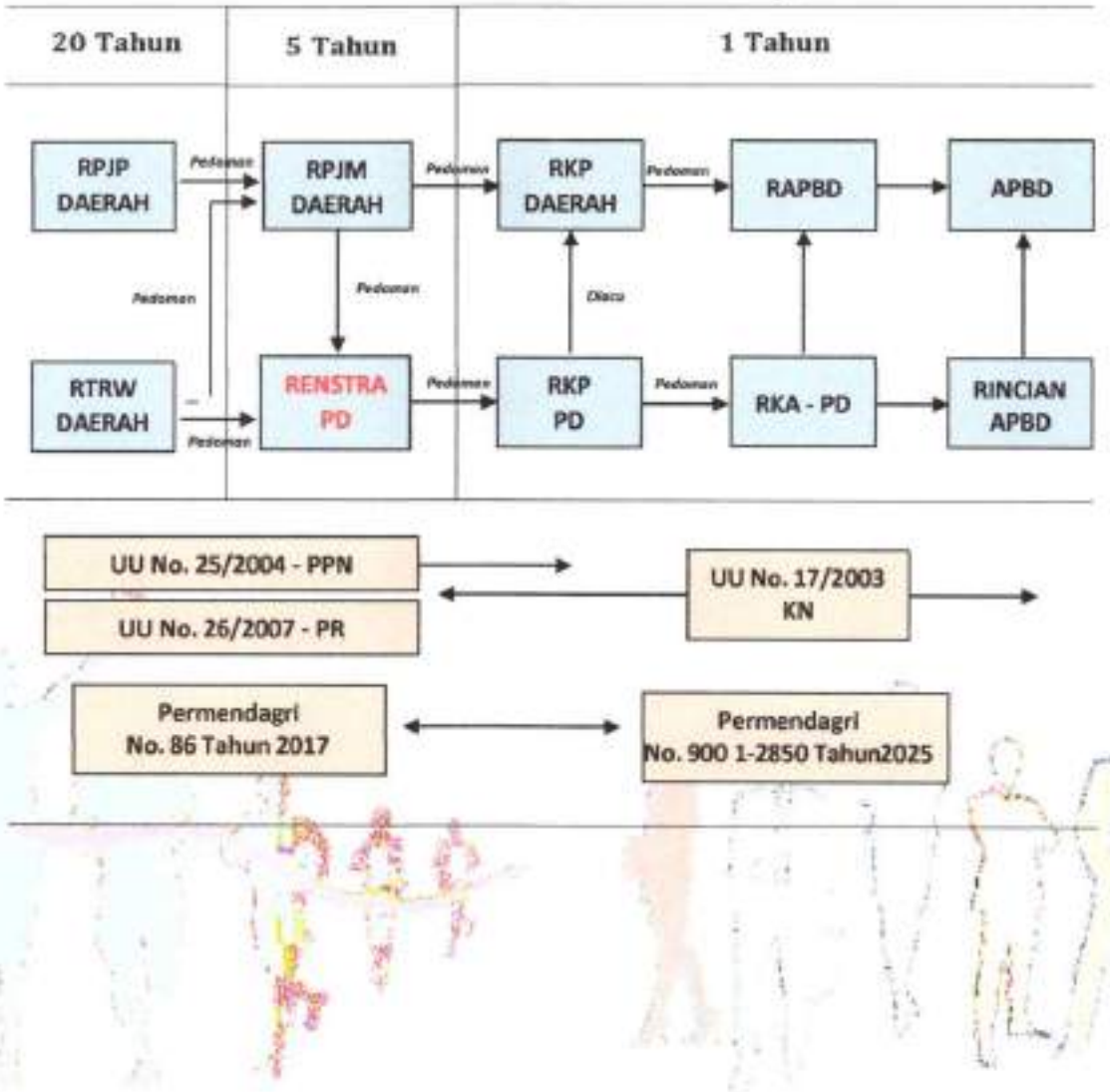

1.2. Landasan Hukum

Landasasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
20. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;

31. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1558);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 348);
34. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1054);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 11);
40. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan dibidang kepemudaan dan keolahragaan, yang juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Natuna yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna.

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna ini adalah sebagai berikut:

1. **Maksud**

   a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna ini dimaksud untuk memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah pada urusan Pemuda dan Olahraga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati;

   b. Menggambarkan kondisi saat ini dan menetapkan arah dan strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025-2029.

2. **Tujuan**

   Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga Kabupaten Natuna dengan tujuan:

   a. Sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek tahunan;

   b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna dalam periode 5 (lima) tahun;

   c. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD

Kabupaten Natuna tahun 2025- 2029;

d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

e. Sebagai acuan dalam menyusun evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna secara proporsional.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Dasar Hukum;

1.3. Maksud dan Tujua;

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
   a. Tugas, Fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
   b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
   c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
   d. Kelomok sasaran layanan;
2. Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah
   a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
   b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029;
4. Arah Kebijakan Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV ROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJAPENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, target, dan pagu Indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melaluilindikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui ndikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dimuatkan kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Natuna.

2.1.a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yakni urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya urusan pemuda dan olahraga dengan menyusun berbagai program dan kegiatan serta merumuskan berbagai kebijakan tentang urusan kepemudaan dan olahraga sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna selaku perangkat daerah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas,

dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

1. Tugas Pokok Perangkat Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yakni urusan kepemudaan dan olahraga, melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan lainnya yang terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga guna membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

2. Fungsi Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan Renstra dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. penyusunan Renja Dinas berdasarkan Renstra Dinas;
c. perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi urusan kepemudaan dan olahraga;
d. pembinaan dan pemberdayaan pemuda;
e. pembinaan dan pengembangan pemuda;
f. penataan inftrastruktur dan kemitraan pemuda;
g. pembinaan dan pembudayaan olahraga;
h. pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
i. penataan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
j. pembinaan dan pengembangan kepramukaan;

k. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan

l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, dan keolahragaan, yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

m. Kepala Dinas

n. Sekretariat, yang membawahi:

   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

o. Bidang Kepemudaan, yang membawahi:

   1. Kelompok Jabatan Funfsional;

p. Bidang Keolahragaan, yang membawahi:

   1. Kelompok Jabatan Funfsional;

q. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1

Bagan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna

BAGAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN NATUNA

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

4. Tugas dan Funsgsi Jabatan

Tugas dan Fungsi Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan pelaksanaan amanah dari beberapa undang-undang yang telah ditetapkan yaitu:

r. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
s. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
t. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067).
u. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Urusan Kepemudaan dan Olahraga diatas secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2

Undang-Undang Pelaksanaan Kewenangan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna berdasarkan kepada undang-undang tersebut diatas dirumuskan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata

A. Kepala Dinas

1) Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yakni urusan kepemudaan dan olahraga, melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan lainnya yang terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga guna membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

2) Fungsi

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

a. penyusunan Renstra dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD;
b. penyusunan Renja Dinas berdasarkan Renstra Dinas;
c. perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi urusan kepemudaan dan olahraga;
d. pembinaan dan pemberdayaan pemuda;
e. pembinaan dan pengembangan pemuda;
f. penataan inftrastruktur dan kemitraan pemuda;
g. pembinaan dan pembudayaan olahraga;
h. pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
i. penataan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
j. pembinaan dan pengembangan kepramukaan;

k. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan

l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris

1) Tugas

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, program, kegiatan, keuangan, pelaporan, kepegawaian, ketatausahaan, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan barang milik daerah, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan dan materi penyusunan Renstra Dinas;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Dinas;

c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Dinas;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang- Undangan dan bantuan hukum;

f. pengelolaan barang milik daerah, administrasi umum dan kepegawaian,

administrasi keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Menyiapkan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dengan memvalidasi dan mendokumentasikan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan Rancangan Peraturan Perundang- undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, dan pelaksanaan hubungan masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik dan tertib.

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

   Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dan data Renstra, program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas dengan

menyusun Renstra, program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Renstra, program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas.

C. Kepala Bidang Kepemudaan

1) Tugas

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur, analisis, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta administrasi untuk pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi

Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
c. penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria pada bidang pemberdayaan pemuda,

pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
g. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Kepemudaan dibantu oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepala Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, yang tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sub Koordinator Pemberdayaan Pemuda

   Menyiapan perumusan kebijakan,koordinasi, sinkronisasi, menyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, memberikan bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evalusasi di bidang pemberdayaan pemuda.

2. Sub Koordinator Pengembangan Pemuda

   Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evalusasi di bidang pengembangan pemuda.

3. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

   Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evalusasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.

D. Kepala Bidang Keolahragaan

1) Tugas

   Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas pokok Merencanakan, menyusun, mengevaluasi, merumuskan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur, analisis, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta administrasi untuk pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

2) Fungsi

   Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna mempunyai

fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Keolahragaan;
b. perumusan kebijakan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
d. penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
h. pelaksanaan administrasi bidang Keolahragaan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Keolahragaan dibantu oleh Jabatan Fungsional Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga, Sub Koordinatori Peningkatan Prestasi Olahraga, dan Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, yang tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sub Koordinator Pembudayaan Olahraga

   Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evalusasi di bidang pembudayaan olahraga.

2. Sub Koordinator Peningkatan Prestasi Olahraga

   Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evalusasi di bidang peningkatan prestasi olahraga.

3. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

   Menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, monitoring, analisis, dan evalusasi di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga.

2.1.b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kondisi per bulan Desember tahun 2024 jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Natuna sebanyak 69 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Kontrak, INFIS, THL dan Instruktur Senam.

a. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jumlah pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut jenis kelamin, terdiri dari 68,12% laki-laki dan sebanyak 31,88 % perempuan. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Negeri (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Kontrak, THL dan Infis Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	PPPK	PTT	KONTRAK	INFIS	THL	INSTRUKTUR SENAM	TOTAL	%
1.	Laki-Laki	26	-	9	7	-	5	-	47	68,12%
2.	Perempuan	5	1	8	4	1	-	3	22	31,88%
	Jumlah	**31**	**1**	**17**	**11**	**1**	**5**	**3**	**69**	**100**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Formasi

Pengisian formasi jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana serta Jabatan Fungsional Tertentu, serta Non Jabatan

sebanyak 31 orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Formasi Jabatan

No	Formasi Jabatan	Jumlah (orang)		%
		L	P	
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	3,25
2.	Jabatan Administrator	3	2	16,12
3.	Jabatan Pengawas	0	0	0
4.	Jabatan Pelaksana	19	1	64,51
5.	Jabatan Fungsional Tertentu	3	2	16,12
	Jumlah	**26**	**5**	**100**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

Dari tabel diatas berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna diketahui bahwa masih ada jabatan yang belum terisi yaitu sebagai berikut:

- Jabatan Pengawas

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari jenjang pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, didominasi oleh pegawai dengan tamatan jenjang pendidikan SLTA dan Strata - 1 (S1). Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.3 di bawah ini.

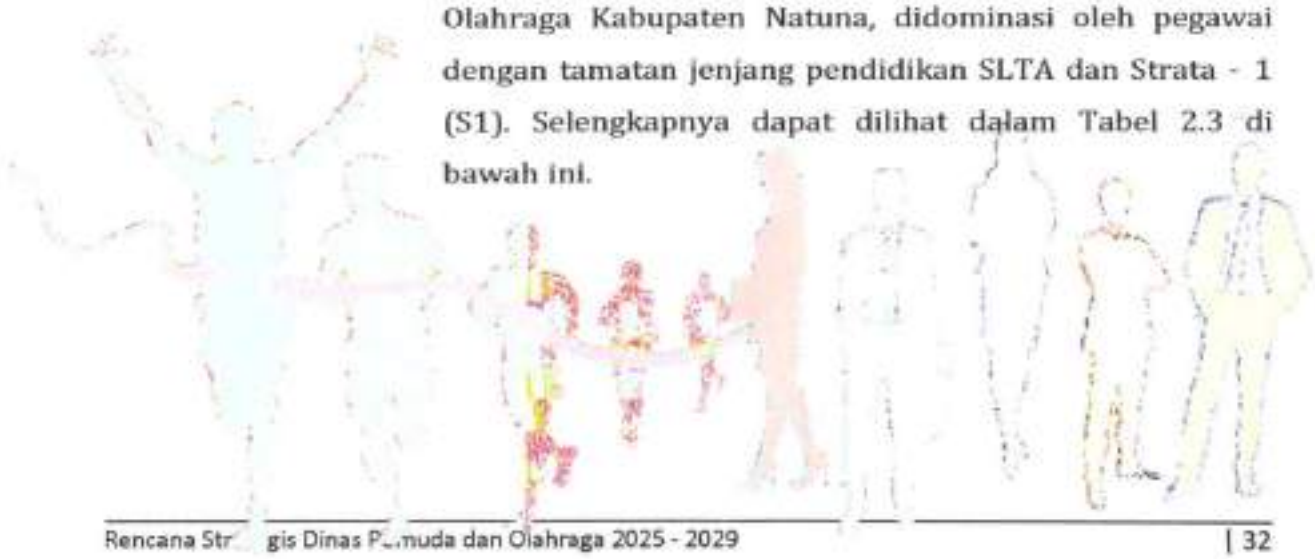

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai DISPORA Berdasarkanjenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS		PPPK		PTT		KONTRAK		THL		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Strata - 2 (S2)	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
2.	Strata - 1 (S1) / Diploma IV (D IV)	14	6	0	1	0	4	0	1	0	1	36
3.	Diploma III (D III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4.	Diploma II (D II)	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	7
5.	SLTA	8	0	5	3	5	3	5	3	5	3	41
6.	SLTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	SD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	Jumlah	**24**	**6**	**7**	**5**	**7**	**5**	**7**	**5**	**7**	**5**	**100**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Oktober 2024

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis 7 orang pegawai. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional dan Teknis

No	Jenjang Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah (orang)		%
		Sudah	Belum	
1.	Diklat PIM II	0	0	0
2.	Diklat PIM III	2	1	66,67
3.	Diklat PIM IV	3	3	85,71
4.	Diklat Fungsional	0	0	0
5.	Diklat Teknis	7	17	22,73
	Jumlah	**13**	**19**	**40,62**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Oktober 2024

Dari Tabel 2.4 diatas, menunjukan masih sangat kurang PNS mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis, sehingga kemampuan PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya minim dan ini

kedepannya sangat perlu untuk diperhatikan.

e. Tingkat Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan analisa beban kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, tingkat kebutuhan pegawai sebanyak 24 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada sebanyak 67 orang pegawai, sehingga masih kekurangan pegawai sebanyak 24 orang pegawai. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 25

Data Tingkat Kebutuhan Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna

No	Jabatan	Jumlah Saat Ini	Kebutuhan	Kekurangan
1.	**Kepala Dinas**	**1**	**1**	**0**
	Sekretariat			
1.	Sekretaris	1	1	0
2.	Kepala Sub Bagian	2	2	0
3.	Analis Tata Usaha	1	1	0
4.	Pranata Kearsipan	1	1	0
5.	Pengelola kepegawaian	1	1	0
6.	Pengadministrasi kepegawaian	1	1	0
7.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	2	0
8.	Pengadministrasi Persuratan	0	1	1
9.	Pengadministrasi Keuangan	2	2	0
10.	Pramu Bakti	0	2	2
11.	Analis Rencana dan Program Kegiatan	1	1	0
12.	Penata Keuangan	1	1	0
13.	Bendahara	1	1	0
14.	Penyusun Laporan Keuangan	1	1	0
15.	Pengelola Data Keuangan Daerah	0	1	1
16.	Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	1
17.	Verifikator Keuangan	2	2	0
18.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	0	1	1

1.	Kepala Bidang	1	1	0
3.	Analis Kepemudaan	0	1	1
4.	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	0	1	2
5.	Pengadministrasi Keuangan	2	3	1
6.	Pengadministrasi Umum	1	3	2
7.	Penyuluh Kepemudaan	1	1	0
8.	Analis Kemitraan	1	1	0
9.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0	2	2
	Bidang Keolahragaan			
1.	Kepala Bidang	1	1	0
2.	Kepala Seksi	3	3	0
3.	Analis Keolahragaan	1	2	1
4.	Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	0	1	1
5.	Penyuluh Olah Raga	0	1	1
6.	Pengadministrasi Keuangan	0	3	3
7.	Pengadministrasi Umum	2	3	1
8.	Pelatih Atlet	0	1	1
9.	Pengawas Olah Raga	0	1	1
10.	Analis Kemitraan	1	1	1
11.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0	2	2
	Jumlah	**8**	**19**	**11**
	Jabatan Fungsional			
1.	Arsiparis Terampil/ Pelaksana	0	1	1
2.	Arsiparis Mahir/ Pelaksana Lanjutan	0	1	1
3.	Arsiparis Penyelia	0	1	1
2.	Pranata Komputer Terampil	0	1	1
3.	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	1	1
	Jumlah	**0**	**5**	**5**
	Jumlah keseluruhan	**32**	**65**	**33**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2020

f. Sumber Daya Pemuda Kabupaten Natuna

Pemuda merupakan penduduk dengan umur 16 tahun sampai dengan 30 tahun, merupakan kelompok populasi yang besar dan produktif. Berdasarkan data Kabupaten Natuna Dalam Angka *(Natuna Regency in Figures)* Tahun 2024, bahwa jumlah pemuda di Kabupaten Natuna dengan memperhatikan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Natuna tahun 2024 yaitu 16-30, sebesar 21.601 jiwa atau 25,89,07% dari jumlah penduduk Kabupaten Natuna secara keseluruhan yang berjumlah 83.4505 jiwa, persentase pemuda ini meningkat 0,47% dari tahun 2021 yang jumlahnya 24,42% Jumlah penduduk Kabupaten Natuna menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 3.18

Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemuda Kelompok Umur di Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Keterangan	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Kab. Natuna	83.346	85.446	83.450	83.450
2.	**Jumlah Penduduk Usia 16-30 Tahun Kab. Natuna**	**20.361**	**20.449**	**21.087**	**21.601**
	Persentase	**24,42**	**23,93**	**25,27**	**25,89**

Tabel 2.7

Jumlah Wirausaha/UMKM dan Wirausaha Muda Kabupaten Natuna
Tahun 2024

No	Keterangan	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	Jumlah Wirausaha / UMKM Kab. Natuna	-	4.353	6.903	6.903
2.	**Jumlah Wirausaha Muda (16-30) Tahun Kab. Natuna**	**2.240**	**2.315**	**2.893**	**3.215**

Dari Tabel 2.6 diatas dapat kita simpulkan bahwa jumlah pemuda berdasarkan persentase dari jumlah penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2024 sebesar 25,89% dan pada tahun 2023 sebesar 25,27% mengalami penambahan 0,47% dari tahun 2021. Memperhatikan data ini Kabupaten Natuna akan berpeluang menikmati window of opportunity sebagai bonus demografi, kondisi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas daya saing pemuda, sehingga menjadi SDM yang produktif yang berkualitas dan memiliki kapasitas, meningkatkan peranan mereka dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mandiri dan partisipasi mereka dalam organisai pemuda dan organisasi sosial kemasyarakatan.

g. Sumber Daya Tenaga Keolahraga Berlisensi Kabupaten Natuna

Sumber daya tenaga keolahragaan yaitu pelatih, wasit dan Juri olahraga yang di Kabupaten Natuna sampai dengan tahun 2024 ini dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.8

Data Pelatih Olahraga di Kabupaten Natuna

No	Cabang Olah Raga	Pelatih Bersertifikat (Orang)			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Karate	2	0	2	1 Kecamatan
2.	Tenis Meja	1	0	1	1 Kecamatan
3.	Basket	1	0	1	1 Kecamatan
4.	Renang	2	0	2	1 Kecamatan
5.	Tenis Lapangan	3	0	3	1 Kecamatan
6.	Atletik	3	0	3	1 Kecamatan
7.	Voli	12	0	12	3 Kecamatan
8.	Pencak Silat	5	0	5	1 Kecamatan
9.	Taekwondo	1	0	1	1 Kecamatan
10.	Takraw	3	0	3	1 Kecamatan
11.	Sepakbola	37	0	37	12 Kecamatan
12.	Angkat Berat dan Binaraga	1	0	1	1 Kecamatan
13.	Catur	1	0	1	1 Kecamatan
14.	Pelatih Fisik	2	0	2	2 Kecamatan
15.	Tarung Drajat	1	0	1	1 Kecamatan
16.	Kempo	1	0	1	1 Kecamatan
17.	Barongsai	1	0	1	1 kecamatan
18.	Instruktur Senam		3		
	Jumlah	**77**	**3**	**80**	

Sumber : Daftar Pelatih Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Desember 2024

Tabel 2.9
Data Wasit dan Juri Olahraga
Kabupaten Natuna Tahun 2024

No	Cabang Olah Raga	Wasit / Juri (orang)			Keterangan
		LK	P	Jumlah	
1.	Karate	1	0	1	
2.	Sepakbola	10	0	10	
3.	Pencak Silat	3	3	6	
4.	Takraw	4	0	4	
5.	Voli	2	0	2	
	Jumlah	**20**	**3**	**23**	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2024

Memperhatikan Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 diatas, menunjukan masih sangat kurang sumber daya pelatih dan wasit/Juri olahraga di Kabupaten Natuna, dan ini tentunya sangat mempengaruhi dalam peningkatan prestasi olahraga yang menjadi target kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga kedepannya.

1. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan unsur penting yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna tahun 2023, adalah sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana Kantor, yang selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.10 di bawah ini.

Terkait dengan kondisi kebutuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan disesuaikan peta jabatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna pada saat ini, dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10

Daftar Kondisi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi Saat Ini			Kebutuhan (Unit)	Kekurangan (Unit)
		B	KB	RB		
1.	Gedung Kantor	0	0	0	1	1
2.	Bell	1	0	0	1	0
3.	Brankas	0	0	0	1	1
4.	Filling Cabinet	0	4	0	10	6
5.	Foto Bupati	1	0	0	2	1
6.	Foto Gubernur	0	0	0	2	2
7.	Foto Presiden	0	0	0	2	2
8.	Foto Wakil Bupati	1	0	0	2	1
9.	Foto Wakil Gubernur	0	0	0	2	2
10.	Foto Wakil Presiden	0	0	0	2	2
11.	Genset 7 KVA	1	0	0	3	2
12.	Jam Dinding	3	0	0	6	3
13.	Kalender	0	0	0	6	6
14.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	0	0	4	0
15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	1	0	12	0
16.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	35	0	0	45	10
17.	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	0	5	0	5	0
18.	Kursi Rapat/Kursi Busa Merah	18	0	0	35	17
19.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	7	0	2	12	2
20.	Kursi Tamu	0	1	0	2	1
21.	Lambang Negara/Daerah	0	0	0	1	0
22.	Laptop/Notebook	23	1	0	30	14
23.	Tempat Tidur Besi	1	0	0	1	0
24.	Lemari Arsip	13	1	1	10	2
25.	Lemari Buku/Kaca/ Pajang	0	0	0	1	1
26.	Meja Kerja 1 Biro	13	5	0	15	2
27.	Meja Kerja 1/2 Biro	28	0	0	45	17
28.	Meja Rapat	1	0	0	1	0
29.	Meja Tamu	0	0	0	2	2

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi Saat Ini			Kebutuhan (Unit)	Kekurangan (Unit)
		B	KB	RB		
30.	Meja Telepon	0	0	0	7	7
31.	Mic, Amplifayer dan Sound System	1	0	0	2	1
32.	Jeep (kendaraan dinas brmotor perorangan)	1	0	0	1	0
33.	Minibus	0	0	0	3	3
34.	Minibus Double Cabin	0	0	0	1	1
35.	OHP/LCD/Layar Screen/Proyektor	2	0	0	2	0
36.	Papan Tulis Putih (Whiteboard)	1	0	0	4	3
37.	Pendingin Ruangan (AC)	10	0	0	14	4
38.	Personal Computer (PC)	4	0	0	25	21
39.	Pesawat Telepon	0	0	0	7	7
40.	Pesawat Televisi	1	0	0	4	3
41.	Peta Wilayah	0	0	0	2	2
42.	Printer	23	0	0	55	37
43.	Kendaraan Roda 2	3	1	1	10	5
44.	Sound System Outdoor	1	0	0	1	0
45.	Scanner	3	0	0	3	1
46.	Kipas Angin	1	1	0	3	1
47.	TV	2	0	0	2	0
48.	Antena Parabola/Reciver	2	0	0	2	0
49.	Kamera	1	0	0	1	0
50.	Drone	1	0	0	1	0
51.	Kompor Gas	1	0	0	2	1
52.	Tenda Utama	2	0	0	2	0
53.	Tenda Dapur	1	0	0	1	0
Jumlah (barang unit)		**221**	**20**	**4**	**422**	**194**
Tingkat ketersediaan		**90,20**	**8,16**	**1,61**	-	**45,97**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

Memperhatikan Tabel 2.10 diatas, dapat dilihat bahwa pemenuhan sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi sesuai dengan standarnya, kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik (B) hanya 90,20% karena sebagian besar diadakan pada tahun 2020 sampai 2024, sementara kondisi kurang baik (KB) 8,16% dan rusak berat (RB) 1,61%. Secara keseleluruhan ketersediaan sarana dan prasarana kantor ini 48,05%, ini harus menjadi perhatian kedepannya karena sangat mempengaruhi kinerja dari aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2023-2024 dalam kondisi baik, berdasarkan kecamatan dan cabang olahraga selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.11

dan 2.12 di bawah ini.

Tabel 2.11

Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga Per Kecamatan Kabupaten Natuna Tahun 2024

Kode Wilayah	Kecamatan	Kondisi Saat Ini			Jumlah (Unit)	Ket.
		B	KB	R		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
210304	Midai	1	14	7	22	
210305	Bunguran Barat	7	23	5	35	
210306	Serasan	5	12	2	19	
210307	Bunguran Timur	44	38	18	100	
210308	Bunguran Utara	10	11	5	26	
210309	Subi	21	2	0	23	
210310	Pulau Laut	4	1	7	12	
210311	Pulau Tiga	3	26	1	30	
210315	Bunguran Timur Laut	19	18	13	50	
210316	Bunguran Tengah	2	6	3	11	
210318	Bunguran Selatan	15	7	9	31	
210319	Serasan Timur	7	5	1	13	
210320	Bunguran Batubi	4	9	5	18	
210321	Pulau Tiga Barat	3	11	5	19	
210322	Suak Midai	1	5	3	9	
JUMLAH		**146**	**188**	**84**	**418**	
PERSENTASE		**34,93**	**44,98**	**20,10**	**100**	

Sumber: Monev Sarana dan Prasrana Olahraga, 2023, Dispora Kabupaten Natuna

Tabel 2.12

Kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga Berdasarkan Cabang Olahraga Kabuapten Natuna Tahun 2024

No	Prasarana Olahraga	Kondisi Saat Ini			Jumlah (Unit)	Ket.
		B	KB	R		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lapangan Sepak Bola	24	50	20	94	
2	Lapangan Futsal	5	4	0	9	
3	Lapangan Voli	64	90	46	200	
4	Lapangan Takraw	23	33	16	72	
5	Lapangan Basket	3	1	0	4	
6	Lapangan Bulu Tangkis	12	6	2	20	
7	Lapangan Tenis	9	1	0	10	
8	Gedung/Tenis Meja	1	0	0	1	
9	Kolam Renang	1	0	0	1	
10	Panjat Tebing	2	0	0	2	
11	Fitnes	2	1	0	3	
12	Golf	0	1	0	1	
13	Gasing	0	1	0	1	
JUMLAH		**146**	**188**	**84**	**418**	
PERSENTASE		**34,93**	**44,98**	**20,10**	**100**	

Sumber: Monev Sarana dan Prasrana Olahraga, 2023, Dispora Kabupaten Natuna

Dari Tabel 2.11 dan Tabel 2.12 diatas dapat terlihat bahwa jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi Baik (B) adalah 146 Unit (34,93%), jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi Kurang Baik (KB) 188 Unit (44,98%), dan sarana prasarana dalam keadaan Rusak (R) adalah 84 Unit (20,10%).

Memperhatikan Tabel 3.24 diatas dapat terlihat 6 (enam) cabang olahraga yang sangat digemari atau membudaya dalam masyarakat yang ditandai dengan ketersediaan dari prasarana cabang olahraga itu sendiri adalah Voli 200 unit, Sepakbola 94 unit dan Takraw 72 unit, serta Bulutangkis 20 unit, Tenis 10 unit dan Futsal 9 unit. Melihat ini sumber daya olahraga ini harus mendapat perhatian kedepannya untuk melahirkan atlet-atlet olahraga berprestasi pada cabor tersebut.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan unsur penting yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Kondisi sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna tahun 2024, adalah sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana Kantor, yang selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.10 di bawah ini:

Tabel 2.13

Daftar Kondisi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi Saat Ini			Kebutuhan (Unit)	Kekurangan (Unit)
		B	KB	RB		
1.	Gedung Kantor	0	0	0	1	1
2.	Bell	1	0	0	1	0
3.	Brankas	0	0	0	1	1
4.	Filling Cabinet	0	4	0	54	54
5.	Foto Bupati	1	0	0	2	1
6.	Foto Gubernur	0	0	0	2	2
7.	Foto Presiden	0	0	0	2	2
8.	Foto Wakil Bupati	1	0	0	2	1
9.	Foto Wakil Gubernur	0	0	0	2	2
10.	Foto Wakil Presiden	0	0	0	2	2
11.	Genset 7 KVA	1	0	0	1	0
12.	Jam Dinding	1	0	0	6	5
13.	Kalender	4	0	0	6	2
14.	Kursi Hadap	1	0	0	29	28
15.	Kursi Kerja Putar Sandaran Tinggi	17	1	0	12	-5
16.	Kursi Kerja Putar Sandaran Sedang	25	0	0	45	20
17.	Kursi Lipat	0	5	0	20	20
18.	Kursi Rapat/Kursi Busa Merah	27	0	0	30	3
19.	Kursi Size/Sofa+Meja	1	0	0	12	11
20.	Kursi Tamu	0	0	0	6	6
21.	Lambang Negara/Daerah	0	0	0	1	1
22.	Laptop/Notebook	13	0	1	30	17
23.	Lemari Buku	8	0	0	12	4
24.	Lemari Arsip	13	1	1	14	1
25.	Lemari Buku/Kaca/Pajang	0	0	0	1	1
26.	Meja Kerja 1 Biro	13	5	0	15	2
27.	Meja Kerja 1/2 Biro	28	0	0	45	17
28.	Meja Rapat	1	0	0	1	0
29.	Meja Tamu	0	0	0	2	2
30.	Meja Telepon	0	0	0	7	7
31.	Mic, Amplifayer dan Sound System	1	0	0	2	1
32.	Sedan/Minibus	0	1	0	1	1
33.	Minibus	0	0	0	3	3
34.	Minibus DoubleCabin	0	0	0	1	1
35.	OHP/LCD/Layar Screen/Proyektor	2	0	0	2	0
36.	Papan Tulis Putih (Whiteboard)	1	0	0	4	3
37.	Pendingin Ruangan (AC)	10	0	0	14	4

38.	Personal Computer(PC)	4	0	0	25	21
39.	Pesawat Telepon	0	0	0	7	7
40.	Pesawat Televisi	1	0	0	4	3
41.	Peta Wilayah	0	0	0	2	2
42.	Printer	18	0	0	55	37
43.	Kendaraan Roda 2	3	1	1	8	5
44.	Sound System Outdoor	0	0	0	1	1
45.	Scanner	2	0	0	3	1
46.	Kipas Angin	2	0	0	2	0
47.	TV	2	0	0	2	0
48.	Antena Parabola/Reciver	2	0	0	2	0
49.	Kamera	1	0	0	1	0
50.	Drone	1	0	0	1	0
	Jumlah (barangunit)	**196**	**18**	**3**	**493**	**297**
	Tingkat ketersediaan	**39,76**	**3,65**	**0,61**		**60,24**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Oktober 2021

Memperhatikan Tabel 2.13 diatas, menunjukan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik sesuai dengan standarnya sudah mencapai 39,76% ini mengalami peningkatan dari 8,72% pada tahun 2024, kondisi ini harus menjadi perhatian dalam periode 2025-2029 tetap menjadi perhatian karena sangat berpengaruhi kinerja dari aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.1.c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna yang ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah dan target RPJMD periode sebelumnya.

Pembangunan bidang kepemudaan merupakan pembangunan yang mempersiapkan generasi muda untuk dapat secara optimal

menjawab tantangan zaman yang selalu berkembang. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Natuna harus mempersiapkan generasi muda Kabupaten Natuna dengan berbagai keterampilan dan keahlian sehingga bisa berkompetisi secara sehat dalam berbagai aktivitas dan kegiatan, dapat memanfaatkan teknologi informasi, memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*), kepeloporan dan kesukarelawan, serta siap dalam memasuki dunia kerja dan siap untuk mengisi kesempatan kerja yang ada.

Selain pengembangan potensi individu generasi muda Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna juga harus memperhatikan dan membina kelompok-kelompok pemuda yang berhimpun diberbagai lembaga dan atau organisasi kepemudaan. Kebijakan pembangunan bidang kepemudaan juga dapat diarahkan melalui pembangunan kelembagaan kepemudaan dengan memberdayakan organisasi-organisasi kepemudaan agar mampu menjadi wadah aktivitas dan kreativitas pemuda.

Pembangunan bidang keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut,

Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna pada tahun 2025-2029 melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang keolahragaan, sebagai berikut:

Selanjutnya untuk mewujudkan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan penyelenggaraan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan pada tahun 2025-2029, Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Natuna mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pembangunan bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Natuna tahun 2021 diarahkan melalui program, kegiatan dan sub kegaiatan.

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi pencapaian kinerja pelayanan bidang kepemudaan dan keolahragaan Kabupaten Natuna dalam periode 2020-2024, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.14

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Pemuda Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

No.	Urusan/Data	Satuan	Data Kepemudaan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Pemuda Wirausaha muda pemula	Orang	0	2.240	2.315	2.893	3.215	
2.	Wira Usaha	Orang	0	0	4.353	6.903	6.903	
3	Pemuda Kader	Orang	0	0	0	0	104	
4	Sentra Kewirausahaan Pemuda.	sentra	0	0	0	0	1	

5	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	183	185	188	11	15	
6	Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Unit	0	0	0	0	62	
7	Organisasi Kepramukaan	Organisasi	0	0	0	0	174	
8	Tenaga Pendidik Pramuka	Orang	0	0	0	0	83	
9	Kegatan Kepramukaan	Orang	0	0	0	0	120	

Dari Tabel 2.14 diatas pada periode 2020-2024, menunjukan, jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Natuna belum terevaluasi dan terverifikasi dengan baik sehingga fluktuasi data yang cukup besar, keikutsertaan pemuda dalam kegiatan- kegiatan ekonomi mandiri dan dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan sangat minim sekali, pada kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan pemuda cenderung menurun tetapi untuk periode berikutnya peningkatan pembinaan kepada pemuda terhadap pengetahuan pemuda terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang ini sangat penting karena masih menjadi prioritas nasional dan juga didorong untuk membentuk pemuda sebagai kader anti narkoba yang dapat membantu pemerintah untuk mengurangi penyalagunaan narkoba di Kabupaten Natuna.

Tabel 2.15

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Olahraga
Kabupaten Natuna Tahun 2020-2024

No.	Uraian/Data	Satuan	Data Keolahragaan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Kompotisi Olah Raga Pelajar Tingkat Menengah	Kegiatan	0	0	0	0	2	
2	Singgel Even	Kegiatan	0	0	1	1	1	
3	Pelatih Bersertifikat	Orang	0	0	0	0	80	
4	Wasit	Orang	0	0	0	0	23	
5	Cabor	Organisasi	0	0	15	17	25	
6	Prasaran Olahraga	unit	0	0	0	0	10	
7	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	0	1	2	4	5	
8	Lapangan Olahraga	Unit	201	204	207	207	418	
9	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	12	16	16	0	0	
10	Jumlah atlet berprestasi	Atelt	252	512	562	n.a	0	
11	Jumlah Kluh Olahraga	Organisasi	188	141	141	141	141	
12	Jumlah atlet berprestasi	Atelt	252	512	562	n.a	0	
13	Jumlah sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	Unit	159	164	169	182	146	

Sumber: Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2024

Memperhatikan data Tabel 2.15 diatas pada periode tahun 2020-2024, menunjukan penyelenggaraan keolahragaan penyelenggaraan bidang keolahragaan di Kabupaten Natuna belum berjalan dengan maksimal, ini dipegaruhi oleh perkembangan organisasi olahraga berjalan lambat dan kegiatan olahraga cendrungnya tidak meningkat, belum terbangunnya gelanggang olahraga (GOR) dan stadion olahraga skala kabupaten, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur olahraga belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan belum jelasnya status lokasi/lahan, dan belum adanya kejuaraan olahraga secara berjenjang dan berkala yang diselenggarakan sampai tingkat kabupaten. Terkait dengan kondisi prasarana olahraga yang dalam kondisi baik semakin menurun dikarenakan

minimnya pelaksanaan pemeliharaan dan/atau peningkatan prasarana olahraga. Dari Tabel di atas juga menunjukan gambaran pencapaian kinerja yang terkait tujuan strategis RPJMD Kabupaten Natuna 2020-2024, tetapi masih terdapat kelemahan dalam konsistensi data terhadap target kinerja dengan realisasi pencapaian kinerja, sehingga capaian kinerja tidak dapat terukur secara jelas dan pasti.

Sehubungan dengan pencapaian prestasi olahraga Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan pekan olahraga daerah , Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Kepulauan Riau dari Tahun 2006-2024 dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini.

Tabel 2.16

Prestasi Kabupaten Natuna di Pekan Olahraga (PORROV) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 - 2024

Pekan Olahraga Provinsi	Jumlah Kab/Kota Peserta	Peringkat	Jumlah Cabor Prestasi	Perolehan Medali			Total
				Emas	Perak	Perunggu	
PORPROV I 2006	7	III	9	18	11	14	43
PORPROV II 2010	7	III	12	17	17	17	51
PORPROV III 2014	7	VI	14	29	22	37	88
PORPROV IV 2018	7	V	12	13	13	27	53
PORPROV VII 2022	7	VI	12	1	10	24	35

Sumber: KONI Natuna dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2024

Tabel 2.17

Prestasi Kabupaten Natuna di Pekan Olahraga Pelajar (POPDA) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 - 2020

Pekan Olahraga Pelajar Provinsi	Jumlah Kab/Kota Peserta	Peringkat	Jumlah Cabor Prestasi	Perolehan Medali			Total
				Emas	Perak	Perunggu	
POPDA I 2006	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
POPDA II 2008	6	VI	n.a	0	0	7	7
POPDA III 2010	7	VI	n.a	3	3	2	8
POPDA IV 2012	7	VI	n.a	0	4	9	13
POPDA V 2014	7	VI	n.a	2	4	11	17
POPDA VI 2016	7	VI	n.a	3	6	7	16
POPDA VII 2018	7	VI	6	0	4	9	13
POPDA VIII 2020	Dibatalkan karena situasi Pandemi COVID-19						
POPDA IX 2022	7	VI	4	3	4	11	18
POPDA X 2024	7	VI	7	3	3	18	24

Sumber: BAPOPSI Natuna dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2024

Melihat Tabel 2.16 dan Tabel 2.17 tersebut diatas, menunjukan bahwa peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Natuna dari tahun 2006-2024 belum dapat tercapai secara optimal, dari tabel tersebut terlihat bahwa pada pelaksanaan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Kepulauan Riau tahun 2006-2024 peringkat Kabupaten Natuna, hanya berada pada peringkat VI dengan peraihan mendali yang cendrung menurun. Sementara pada pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar (POPDA) Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2006-2024, peringkat Kabupaten Natuna hanya berada pada peringkat VI terakhir dengan peraihan mendali yang tidak meningkat secara signifikan.

2. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

2.2.a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pemuda

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
2. Masih rendahnya kemampuan SDM dalam upaya pengumpulan data-data kepemudaan
3. Belum tersedianya data-data sektor dan lintas sektor, serta informasi terkait dengan pemuda secara maksimal.
4. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dalam kemampuan pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan inovatif belum berjalan secara simultan dan berkelanjutan.
5. Belum tersediannya sarana dan prasarana kepemudaan.
6. Masih kurangnya pembinaan terhadap penyelenggaraan gerakan kepramukaan yang meliputi SDM, kegiatan dan sarana dan prasarana.

B. Bidang Olahraga

1. Belum tersedianya data-data keolahragaan secara maksimal untuk mewujudkan basis data yang update terkait urusan keolahragaan;
2. Masih lemahnya kemampuan SDM dalam upaya pengumpulan data-data keolahragaan;
3. Rentang kendali wilayah yang jauh dan intensitas koordinasi yang lebih banyak untuk pengumpulan data-data keolahragaan;
4. Belum optimalnya pembinaan organisasi keolahragaan terkait dengan kebijakan dan manajemen organisasi keolahragaan;
5. Masih belum maksimalnya pencapaian prestasi olahraga;
6. Masih kurangnya cabang olahraga yang dikembangkan di Kabupaten Natuna;
7. Prasarana dan sarana olahraga yang memenuhi standar belum maksimal; dan
8. Pengelolaan aset sarana dan prasarana olahraga yang belum berjalan dengan baik.

C. Sekretariat

1. Prasarana pendukung aktivitas yang belum tersedia secara memadai;
2. Masih sangat minimnya peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi sumber daya aparatur;

2.2.b Isu Strategis.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu permasalahan, tantangan dan peluang serta memperhatikan penghambat dan pendorong sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang urusan kepemudaan dan olahraga dalam pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2025-2029) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dan telaahan terhadap Renstra Kementerian, Renstra Dinas Provinsi, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dapat teridentifikasi isu isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna sebagai berikut:

1. Belum optimalnyapelayanandi bidang kepemudaan dankeolahragaan;
2. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesbilitas usahadikalangan pemuda;
3. Masih rendahnya kualitas daya saing di bidang

keolahragaan dimana belum optimalnya pencapaian prestasi olahraga;

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

Pembinaan penyelenggaraan urusan kepemudaan masih sangat kurang hal ini dipengaruhi oleh:

1). Belum tersedianya data kepemudaan secara akurat dan valid;
2). Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kepemudaan;
3). Efektifitas dalam pelaksanaan pembinaan pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) belum berjalan dengan optimal;
4). Masih rendahnya jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda;
5). Kurangnya minat dalam memanfaatkan peluang/kesempatan bagi pemuda untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan
6). Kurang berjalannya kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
7). Masih rendahnya dukungan dalam pendanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bersumber dari bukan pemerintah daerah atau pusat.

Pembinaan penyelenggaraan urusan keolaragaan masih sangat kurang hal ini dipengaruhi oleh:

1). Belum tersedianya data keolahragaan secara akurat dan valid.
2). Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan olahraga yang memadai.

3). Belum adanya penyelenggaraan kompetisi keolahragaan secara berkelanjutan di tingkat Kabupaten Natuna.
4). Belum tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitasi untuk pembinaan dan pembibitan atlet.
5). Masih kurangnya kapasitas organisasi olahraga dalam pembinaan atlet olahraga dan cabang olahraga.
6). Sistem dan kebijakan penghargaan bagi atlet, pelatih dan cabang olahraga berprestasi belum maksimal.
7). Sangat besarnya biaya atau dana yang dibutuhkan dalam pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga.

Tabel 2.18.

Identitfikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (*)	Eksternal (*)	
Gambaran Pelayanan Pemuda	Meningkatnya organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda	• Belum tersedianya data organisasi kepemudaan yang akurat dan valid • Efektifitas dalam pelaksanaan pembinaan organisasi pemuda belum berjalan dengan optimal	• Rendahnya kesadaran dari organisasi pemuda untuk aktif melengkapi berkoordinasi terkait data organisasi secara berkala • Rentang kendali wilayah kerja	• Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi pemuda • Belum terwujudnya basis data update bidang kepemudaan
	Tersedianya gelanggang/ balai remaja	Jumlah gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	• Belum optimalnya kebijakan terhadap sarana dan prasarana kepemudaan	• Belum maksimalnya kemampuan organisasi pemuda dalam menyediakan sarana dan prasarana pemuda secara mandiri	• Belum tersediannya sarana dan prasarana kepemudaan
	Menurunnya penyalahguna an narkoba dikalangan pemuda	Jumlah kasus penyalah gunaan narkoba yang melibatkan pemuda	• Penyuluhan narkoba terhadap pemuda belum dilaksanakan secara berkelanjutan	• Masih lemahnya koordinasi antar Lembaga	• Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan narkoba terhadap pemuda
	Meningkatnya pemuda wirausaha	Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	• Terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penumbuhan jiwa kewirausaha an	• Masih rendahnya jiwa kewirausaha an dikalangan pemuda	• Peningkatan kewirausaha an bagi pemuda dalam kemampuan pengembanga n ekonomi kreatif belum berjalan dengan optimal
Gambaran Pelayanan Olahraga	Meningkatnya organisasi olahraga yang aktif	Jumlah klub olahraga	• Data-data klub olahraga yang perlu dilakukan evaluasi dan validasi • Terbatasnya kewenangan dari dinas	• Klub olahraga belum menyadari pentingnya administrasi manajemen organisasi.	• Pembinaan terhadap klub olahraga yang belum optimal dan berkelanjut-an

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (*)	Eksternal (*)	
		Jumlah organisasi olahraga (Cabor)	• Terbatasnya kewenangan dari dinas • Belum lengkapnya data organiasasi keolahragaan yang akurat dan valid • Efektifitas dalam pelaksanaan pembinaan organisasi olahraga belum berjalan dengan optimal	• Belum optimalnya peran serta induk organisasi olahraga daerah dalam memantau perkembang-an dan administrasni manajemen organisasi pada cabang organisasi olahraga dibawahnya • Masih lemahnya penyelenggaraa n administrasi pada organisasi olahraga	• Belum terwujudnya basis data update bidang keolahraga-an • Belum optimalnya pembinaan organisasi keolahraga-an
	Meningkatnya kegiatan olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	• Ketersediaan anggaran yang belum memadai • Perubahan nomenklatur penyusunan program dan kegiatan	• Masih minimnya pelaksanaan kegiatan olahraga secara mandiri • Situasi Pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas keolahragaan	• Belum terlaksana-nya kegiatan olahraga berupa pekan olahraga, event-event atau kejuaraan tingkat kabupaten secara berkelanjut-an.
	Meningkatnya Prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga	• Belum optimalnya pembinaan bagi pelatih dan atlet, dan efektifitas pembibitan atlet • Fasilitasi penyelenggar aan kompetisi olahraga yang belum dilakukan secara berkala dan berjenjang • Sistem dan kebijakan penghargaan bagi atlet, pelatih dan cabang olahraga berprestasi belum maksimal	• Masih kurangnya kapasitas organisasi olahraga dalam pembinaan atlet olahraga	• Pencapaian prestasi olahraga yang belum optimal

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
			Internal (*)	Eksternal (*)	
	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Gedung Olahraga	• Ketersediaan Gedung Olahraga yang dibangun/ dimiliki oleh Pemda masih sangat minim	• Peranan Pihak diluar Pemda yang bersedia menyediakan GOR	• Penyediaan GOR masih minim oleh Pemda dalam mendorong penerimaan Retribusi Daerah
		Jumlah Langan Olahraga (prasarana olahraga)	• Pendataan aset pemda terhadap prasarana olahraga belum optimal • Masih perlu	• Peranan Pihak ke 3, Pemdes, dalam upaya penyediaan prasarana olahraga. •	• Masih rendahnya tingkat ketersediaan gedung olahraga
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	• Pengelolaan aset terkait dengan lapangan olahraga belum berjalan dengan baik • Menurunnya kondisi lapangan olahraga	• Pemeliharaan lapangan olahraga yang tidak tercatat sebagai aset pemerintah daerah sangat minim dan masih berharap bantuan dari pemerintah daerah	• Menurunnya kualitas kondisi lapangan olahraga se Kabupaten Natuna

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga,2024

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna memiliki peranan penting dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan terhadap kepemudaan dan olahraga yang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi ke-1,

" Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan".

Dalam rangka mendukung pencapaian misi tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi, Dinas Pemuda dan Olahraga menjabarkan kedalam bentuk yang terarah, bersifat operasional dan beorientasi kepada hasil yang akan dicapai secara nyata berupa rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka menengah dan tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna, sebagai berikut:

3.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel.

3.2. Sasaran

Sasaran yang adalah merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima. :
   1.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. :
   1.1 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga :
   1.1 Ketenagakerjaan layak.
   1.2 Partisipasi dan Kepemimpinan
   1.3 Partisipasi berolahraga
   1.4 Performa olahraga

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Akhir Periode	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan		Target Kinerja Tujuan / SasaranTahun Ke -				Keterangan
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	16,04%	20,68 %	1.1.Ketenagakerjaan layak	Rasio Kewirausahaan Pemuda	%	16,04	17,2	18,36	19,52	20,68	20,60	Jumlah pemuda usia 16–30 tahun bekerja dibantu buruh tetap/dibayar di bagi Populasi angkatan kerja pemuda di kali 100 %
			55,77%	62,75%	1.2 Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat	%	55,77	57,44	59,16	60,93	62,75	62,75	Jumlah pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah di bagi Populasi seluruh pemuda di kali 100 %
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,407%	0,411%	1.1 Partisipasi berolahraga	Keterlibatan individu dalam berolahraga	%	0,407	0,408	0,409	0,410	0,411	0,411	Jumlah keterlibatan individu dalam olahraga di bagi dengan Jumlah Penduduk berusia 10 - 60 tahun di kali 100 %
			0,30 %	0,033 %	1.2 Performa olahraga	Perolehan medali dalam suatu kejuaraan	%	0,30	0,31	0,032	0,033	0,033	0,033	Jumlah medali kejuaraan yang di peroleh di bagi Jumlah atlet yang mengikuti di kali 100 %
		Indeks Pelayanan Publik	86,75	88	1.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	%	86,75	86,75	86,75	88	88	88	Nilai Indeks
		Nilai SAKIP	74,20%	90%	1.1 Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	74,20	74,20	74,20	90	90	90	Nilai dari Laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh Inspektorat.

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, 2025

3.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan Kebijakan merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Natuna secara keseluruhan. Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di bidang tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan terhadap kepemudaan dan olahraga yaitu pencapaian misi:

1. Misi ke-1, **Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.**
2.

Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Pemudan dan Olahraga Kabupaten Natuna dalam mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetap, sebagai berikut:

1. **Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel** , dengan sasaran Meningkatnya Ketenagakerjaan layak, Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda, Keterlibatan individu dalam berolahraga, Perolehan medali dalam suatu kejuaraan, Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

   Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut ini dirumuskan 10 strategi dengan 16 kebijakan di bidang pemuda dan keolahragaan.

Perumusan Tujuan, Sasaran, Srategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025- 2029

VISI	**: " TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA".**		
MISI 1	**: Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel.	1.1. Ketenagakerjaan layak.	1.1.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan Keterampilan Kemampuan Kerja kewirausahaan pemuda. 1.1.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pembinaan dan Pemantauan yang efektif untuk meningkatkan kinerja Pemuda	1.1.1.1 Terlaksananya Penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing bagi pemuda pelopor, wirausaha pemula dan Pemuda Kader. 1.1.1.2 Terbentuknya Inplementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten dan adanya pelayanan terhadap kepemudaan 1.1.1.3 Pemberian Penghargaan Pemuda bagi yang berprestasi dan berjasa dalam memajukan potensi pemuda
	1.2. Partisipasi dan Kepemimpinan	1.2.1 Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Kepemimpinan. 1.2.2.. Menyediakan Mentor yang berpengalaman untuk membimbing dan mendukung pengembangan kepemimpinan. 1.2.3. Peningkatan kualitas kepramukaan	1.2.1.1 Peningkatan pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi pemuda dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda 1.2.1.2. Peningkatan pelaksanaan pemenuhan hak pemuda, yang meliputi advokasi, akses pengembangan diri, parisipasi pemuda. Dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda 1.2.1.3 Pengembangan Kapasitas kepramukaa. 1.2.1.4. Tersedianya sarana dan prasaranakepramukaan yang baik.

	1.3. Partisipasi berolahraga	1.1.3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya berolahraga untuk kesehatan dan kualitas hidup.	1.1.3.1. Penyelenggaeraan Olah Raga Rekriasi, Wisata Tantangan dan Petualangan. 1.1.3.2. Pengembangan Olahraga Tradisinal.
	1.4. Performa olahraga	1.1.4. Pengembangan Teknik yang efektif dan efisiensi untuk meningkatkan performa olahraga	1.1.4.1. Cakupan pembinaan atlit muda. 1.1.4.2. Peningkatan prestasi olahraga 1.1.4.3. Persentase sarana dan prasarana Olahraga dalam kondisi baik
	1.5.. Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	1.5.1. Peningkatan kualitas SDM Dinas Pemuda dan Olahraga. 1.5.2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.	1.5.1.1. Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.5.1.2. Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	1.6.. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	1.6.1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja	1.6.1.1. Peningkatan pencapatan pelaksanan kegiatan terhadap rencana yang telah ditetapkan. 1.6.1.2. Penyusunan Laporan Keuangan danLaporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasidan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Perangkat Daerah yang bertolak ukur kepada hasil (***outcome***) pencapaian kinerja kegiatan. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (***input***) untuk menghasilkan keluaran (***output***) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disebutkan pada BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, diuraikan lebih lanjut dengan pencapaian kinerja program sebagai berikut:

Tujuan **Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel.** dengan indikator Tujuan :

1. **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).**

   Dengan Sasaran :

   1. Meningkatnya Ketenagakerjaan layak,

      Dengan Indikator Sasaran Rasio Wirausaha Pemuda.

   2. Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan.

      Dengan Indikator Sasaran Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat.

2. **Indeks Pembangunan Olahraga (IPO),**

   Dengan Sasaran :

   1. Meningkatnya Partisipasi berolahraga.

      Dengan Indikator Sasaran Tingkat partisipasi berolahraga.

   2. Meningkatnya Performa olahraga

      Dengan Indikator Sasaran Perolehan medali dalam suatu kejuaraan.

3. **Nilai SAKIP,**

   Dengan Sasaran :

   1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

      Dengan Indikator Sasaran Nilai Sakip Perangkat Daerah.

4. **Indeks Pelayanan Publik,**

   Dengan Sasaran :

   3. Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

      Dengan Indikator Sasaran Indek Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 4 (empat) program dan kegiatan sebanyak 15 (empat belas) kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) sub kegiatan.

4.1. Program

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 4 (empat) program yaitu :

4.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna.

4.1.2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

4.2.3 Program Pengembaangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

4.1.4 Program Pengembaangan Kapasitas Kepramukaan.

4.2. Kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 15 (lima belas) kegiatan yaitu :

4.2.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

4.2.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

4.2.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

4.2.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

4.1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

4.2.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.2.7. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

4.2.8. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.2.9. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

4.2.10. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

4.2.11. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.

4.2.12. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

4.2.13. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

4.2.14. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yangMenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

4.2.15 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

4.3. Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja dilaksanakan Penyusunan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dengan pendanaan indikatif dan kelompok sasaran, mengacu pada Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasidan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan untuk priode pelaksanaan 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagaimana terlampir pada Lampiran I . Adapun terkait penyelarasan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 di dasarkan SIPD (Sistem INformasi Pembangunan Daerah) sebagaimana terlampir pada lampiran II.

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah.

Sub Kegiatan Bidang Kepemudaan yaitu :

4.4.1 Program Pengembpangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan kegiatan:

4.4.11.Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten; yang meliputi sub kegiatan:

4.4.1.1.1 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten.

4.4.1.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten.

4.4.1.1.3. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda.

4.4.1.1.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten.

4.4.1.1.5 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten.

4.4.1.1.6 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten.

4.4.1.2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten; yang meliputi sub kegiatan:

4.4.1.2.1 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota;

4.4.1.2.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota.

4.4.2 Program Pengembpangan Kapasitas Kepramukaan , dengan kegiatan:

4.4.21. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan ; yang meliputi sub kegiatan:

4.4.2.1.1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah.

4.4.2.1.2 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah.

4.4.2.1.3 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten.

4.4.2.1.4 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah..

4.4.2.1.5 Penyediaan Prasrana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah.

4.4.2.1.6 Perencanaan, Pengadaan Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan, Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah.

4.4.2.1.7 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

4.4.2 Sub Kegiatan Bidang Keolahragaan yaitu :

4.2.1 Program Pengembaangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dengan kegiatan:

4.2.1.1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten ; yang meliputi sub kegiatan:

4.2.1.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten;

4.2.1.1.2 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten;

4.2.1.1.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar;

4.2.1.2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten; yang meliputi sub kegiatan:

4.2.1.2.1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten;

4.2.1.2.2 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten;

4.2.1.2.3 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;

4.2.1.3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan;

4.2.1.3.1 Seleksi Atlet Daerah;

4.2.1.3.2 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga;

4.2.1.3.3 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science);

4.2.1.3.4 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten;

4.2.1.3.5 Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten;

4.2.1.4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, meliputi sub kegiatan:

4.2.1.4.1 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten;

4.2.1.3.5 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait;

4.2.1.5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi,meliputi sub kegiatan;

4.2.1.5.1 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi;

4.2.1.3.2 Pengembangan Olahraga Wisata,Tantangan dan Petualangan;

4.2.1.3.3 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat;

4.2.1.3.4 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan;

4.2.1.3.4 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasiona;

4.2.1.5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

4.2.1.3.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah.

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasran Rentra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Indikator Kierja Utama (IKU) adalah Ukuran Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Strategis Perangkat Daerah, baik secara kuantitatif maupun kumulatif. Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi area perbaikan, memantau kemajuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. IKU harus bersipat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat pada tujuan strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga yang tertuang pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio Kewirausahaan Pemuda	Persen	16,04	17,2	18,36	19,52	20,68	21,75	Jumlah pemuda usia 16–30 tahun bekerja dibantu buruh tetap/dibayar di bagi Populasi angkatan kerja pemuda di kali 100 %
2	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat	Persen	58,77	57,44	59,16	60,93	62,75	63,33	Jumlah pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah di bagi Populasi seluruh pemuda di kali 100 %
3	Keterlibatan individu dalam berolahraga	Persen	0,407	0,408	0,409	0,410	0,411	0,412	Jumlah keterlibatan individu dalam olahraga di bagi dengan Jumlah Penduduk berusia 10 - 60 tahun di kali 100 %
4	Perolehan medali dalam suatu kejuaraan	Persen	0,030	0,031	0,032	0,033	0,033	0,034	Jumlah medali kejuaraan yang di peroleh di bagi Jumlah atlet yang mengikuti di kali 100 %

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci (KK) di gunakan untuk mengukur pencapain kinerja Perangkat Daerah melaui tingkat kegiatan, dan memberikan tingkat pencapaian tujuan yang telah di tetapkan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna telah menyusun Program Kegiatan Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan Indikator sebagai berikut yang tertuang dalam Tabel 4.6 di bawah ini

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	72,46	74,63	76,86	79,16	81,53	82,66	**'= Rata-Rata Domain IPP - Nilai Domain berdasarkan Rata Rata Nilai transformasi indikator Masing-Masing Domain**
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Persen	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	**Jumlah Atlet yang berhasil masuk dalam Pelatnas di bagi Jumlah Atlet yang dibinasi ditingkat (KONI, PPLP, PPLD, Induk Cabor) X 100 %**

Dari tabel di atas indikator Indek Pembangunan Pemuda (IPP) dan Persentase atlit masuk Platnas, merupaka IKK Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indek Pembangunan Pemuda (IPP) memiliki 5 domain terdiri dari atas : **Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan,** dan **Inklusivitas dan Kesetaraan Gender** Setiap domain dibentuk oleh sejumlah indikator, dan terdapat 16 indikator yang membentuk IPP. Indikator-indikator tersebut dikonstruksikan dengan definisi dan formulasi penghitungan yang jelas. Indikator-indikator pembentuk IPP bersumber dari data survei BPS.

Dari kelima domain tersebut di tinjau sisi tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyertai dalam mendukung pencapaian IPP, dan misi Kepala Daerah yaitu **Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan.** Dari Ketenagakerjaan yang layak ini terdiri dari 3 indikator yaitu Persentase Pemuda NEET, Persentase Pemuda Pekerja tidak Penuh dan Rasio Kewirausahaan Pemuda.

BAB V
PENUTUP

5.1. Penyesuaian Aturan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna adalah target kinerja dan pencapaian kinerja pada periode 2025-2029 dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasidan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dilakukan penyesuaian dan singkronisasi dengan melakukan pemetaan indikator kinerja dan target sebelumnya. Hasil dari penyesuaian dan singkronisasi ini menjadi acuan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna untuk menyusun rencana kerja tahunan dan perhitungan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

5.2. Kaidah Pelaksanaa.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum di Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

   Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra PD

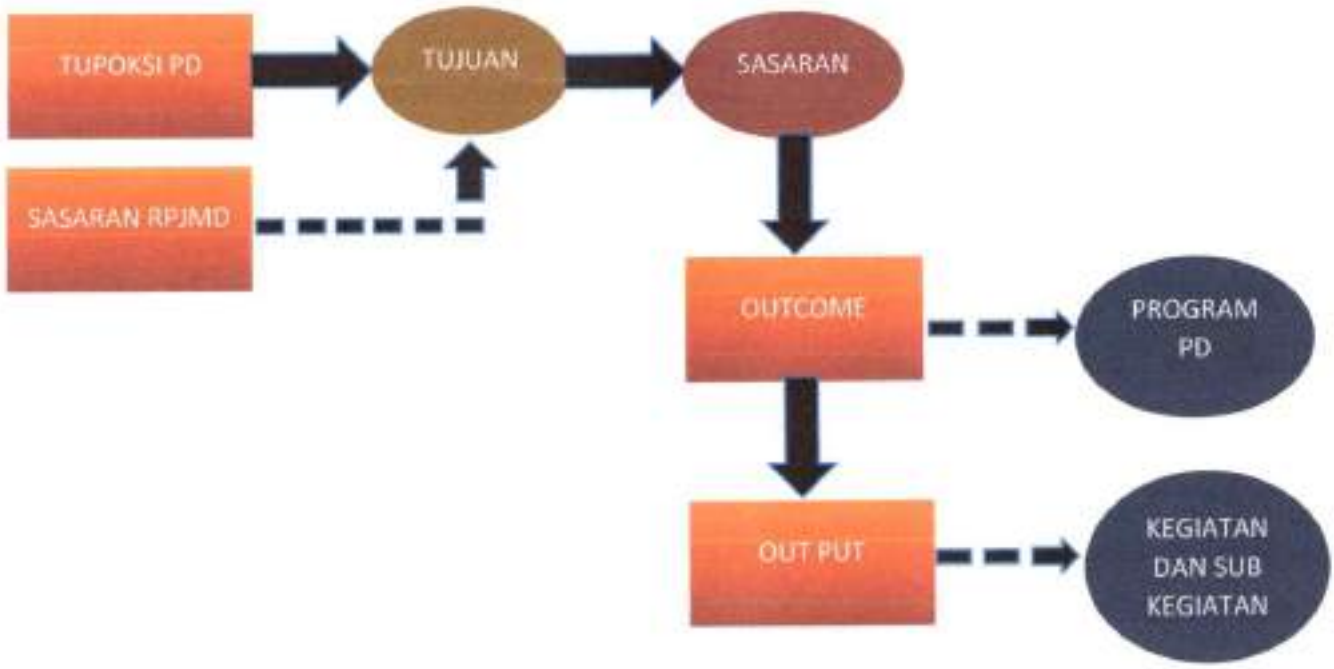

Tabel 3.3 TUJUAN DAN SASRAN RENSTRA

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.5.1 Meningkatnya Kewirausahaan Daerah	1.5.1.1 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	70,35	72,46	74,63	76,86	79,16	81,53	Nilai Indeks IPP = Zikons m k = 1 di Kali Bobot pada domain -i di Kali Nilai indeks pada domain -i
			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	MENPORA
			Indeks Pelayanan Publik	88,75	88,75	88,75	88,75	88	88	Survey Kepuasan Masyarakat (100 pengguna layanan)
			Nilai SAKIP	70,35	72,46	74,63	76,86	79,16	81,53	Nilai evaluasi LKjIP dari Inspektorat
		1.5.1.1.3 Meningkatnya Ketenagakerjaan Jayak	Rasio Kewirausahaan Pemuda	16,84	17,2	18,36	19,52	20,68	21,75	Jumlah pemuda usia 16-30 tahun bekerja dibanta barah tetap/dibayar di bagi Populasi angkatan kerja pemuda di kali 100 %
		1.5.1.1.4 Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat	56,77	57,64	58,16	60,93	62,75	63,55	Jumlah pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah di bagi Populasi seluruh pemuda di kali 100 %
		1.5.1.2.4 Meningkatnya Partisipasi Olahraga	Keterlibatan individu dalam olahraga	0,407	0,408	0,409	0,410	0,411	0,412	Jumlah keterlibatan individu dalam olahraga di bagi dengan Jumlah Penduduk berusia 10 - 60 tahun di kali 100 %
		1.5.1.2.9 Meningkatnya Perkorsa olahraga	Perolehan medali dalam event kejuaraan	0,030	0,031	0,032	0,033	0,033	0,033	Jumlah medali kejuaraan yang di peroleh di bagi Jumlah atlet yang mengikuti di kali 100 %

Tabel 4.2 PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5.1 Meningkatnya Kewirausahaan Daerah	1.5.1.1.Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga melalui pelayanan publik yang akuntabel				**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**		**Nilai indeks IPP = Zikma n k = 1 di Kali Bobot pada domain -i di Kali Nilai indeks pada domain -i**
					Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		**MENPORA**
					Indeks Pelayanan Publik		**Survey Kepuasan Masyarakat (100 pengguna layanan)**
					Nilai SAKIP		**Nilai evaluasi LKjIP dari Inspektorat**
		1.5.1.1.3 Meningkatnya Ketenagakerjaan layak			Rasio Kewirausahaan Pemuda		**Jumlah pemuda usia 16–30 tahun bekerja dibantu buruh tetap/dibayar di bagi Populasi angkatan kerja pemuda di kali 100 %**
		1.5.1.1.4 Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda			Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat		**Jumlah pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah di bagi Populasi seluruh pemuda di kali 100 %**
			Rasio Wirausaha Pemuda			**02. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	
				Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

					10. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
					11. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
					12. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
					13. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
					14. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
					15. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
					16. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan		2.02. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					03. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
					04. Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis pengabdian kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	
		PERSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			**04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		2.01. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					02. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
					03. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
					05. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
					06. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
					07. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	

					6. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	
	1.5.1.2.4 Meningkatnya Partisipasi berolahraga			Keterlibatan individu dalam berolahraga		**Jumlah keterlibatan individu dalam olahraga di bagi dengan Jumlah Penduduk berusia 10 - 60 tahun di kali 100 %**
	1.5.1.2.9 Meningkatnya Perlama olahraga			Perolehan medali dalam suatu kejuaraan		**Jumlah medali kejuaraan yang di peroleh di bagi Jumlah atlet yang mengikuti di kali 100 %**
		Persentase ATH yang masuk Pelatnas			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	
			Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					05. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
					06. Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	
			Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga		2.02. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					04. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
					05. Penyelanggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpic Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
					06. Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan		2.03. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					06. Seleksi Atlet Daerah	
					07. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
					08. Penyusunan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
					09. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	
					10. Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota	

			Jumlah atlet pelajar menengah yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan		3.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					03. Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
					06. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kesiapsiagaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			2.05. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		2.05. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					06. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
					07. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
					08. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
					10. Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
	4.1.1.1.1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai dari Laporan Hasil Evaluasi LKIP oleh Inspektorat
	4.1.1.2.1.Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Nilai Indeks
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			**01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
			Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Persentase aparatur yang bersertifikasi		2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					02. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

			Persentase Penyediaan sarana administrasi umum perkantoran.		2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
					07. Penyediaan Bahan/Material	
					09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan		2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					03. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					05. Pengadaan Mebel	
					06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					07. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					09. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran		2.09. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran		2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					09. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3 Rencana Program ,Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASLINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
[illegible] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75	[illegible]	75	[illegible]	75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	75	75	[illegible]	75	[illegible]	75	[illegible]	75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75	[illegible]	75	[illegible]	75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

04. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000
05. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Nasional dan Kabupaten/Kota serta Kejuaraan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	92,770,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
06. Keikutsertaan anggota kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	120	100	1,000,000,000	35	540,510,000	35	470,981,360	110	467,714,000	110	467,714,000
2.03. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah atlet olahraga yang memiliki kompetensi di sekolah/satuan pendidikan	60	70	325,000,000	61	625,000,000	92	525,000,000	112	725,000,000	122	725,000,000
06. Pembinaan Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Dibina	100	150	50,000,000	200	360,000,000	200	360,000,000	300	400,000,000	200	400,000,000
07. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah pemberian Penghargaan olahraga	50	50	75,000,000	15	75,000,000	15	75,000,000	20	75,000,000	25	75,000,000
08. Pemenuhan Lembaga Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemenuhan Lembaga Daerah yang Terintegrasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000
09. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dikembangkan	10	7	100,000,000	10	120,000,000	12	130,000,000	15	140,000,000	15	150,000,000
10. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sentra Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Data Keolahragaan Terpadu di Kabupaten/Kota	1	1		1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
2.05. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar tertinggi yang dibina ...	20	25	100,000,000	26	100,000,000	25	100,000,000	30	100,000,000	30	100,000,000
01. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan/Pembinaan Perlombaan Olahraga dan/Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perlombaan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000
2.06. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	75	75	100,000,000	75	100,000,000	75	100,000,000	75	80,000,000	75	80,000,000
01. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000
2.07. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	75	75	400,000,000	75	400,000,000	75	400,000,000	75	400,000,000	75	400,000,000
01. Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Rekreasi	20	1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
02. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	50	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
03. Pemasyarakatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
05. Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terlibat dalam pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
2.04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**PERSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**80**	**80**	**610,000,000**	**80**	**610,000,000**	**80**	**610,000,000**	**80**	**610,000,000**	**80**	**610,000,000**
2.01. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	75	75	610,000,000	75	610,000,000	75	610,000,000	75	610,000,000	75	610,000,000
01. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000
02. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000
03. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	1	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
04. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	0	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000
07. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Kepramukaan Daerah	1	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000
08. Partisipasi dan Kolaborasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	8	8	150,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000

01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	8,424,174,000	85	8,957,964,000	86	9,180,764,000	88	9,311,240,000	90	9,324,170,000	
2.02 Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	62	65	170,000,000	65	170,000,000	67	170,000,000	70	170,000,000	75	170,000,000	
11. Pengawasan Internal Pemerintahan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah	4	4	90,000,000	4	90,000,000	4	90,000,000	4	90,000,000	4	90,000,000	
06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LCK)	2	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000	
2.03 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	2,916,112,000	1	2,916,112,000	1	2,916,112,000	1	2,916,112,000	1	2,916,112,000	
24. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	2,916,112,000	12	2,916,112,000	12	2,916,112,000	12	2,916,112,000	12	2,916,112,000	
2.05 Administrasi Perangkat Perangkat Daerah	Persentase operasional yang terealisasikan	1	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	
2.1 Pengadaan Pelindo Mitra Sinergi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	1	90,000,000	1	70,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	
2.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	62	65	197,000,000	65	150,000,000	67	200,000,000	70	200,000,000	75	200,000,000	
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	10	100,000,000	11	120,000,000	12	120,000,000	12	150,000,000	10	150,000,000	
13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	11,000,000	10	11,000,000	10	10,000,000	10	15,000,000	10	30,000,000	
14. Penyediaan Bahan- Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,000,000	1	15,000,000	
15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20000	25000	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	
16. Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Eksemplar Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	70	30,000,000	16	30,000,000	20	30,000,000	30	30,000,000	30	15,000,000	
17. Penyediaan Bahan Minyak	Jumlah Paket Bahan Minyak yang Disediakan	12	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	12	22,000,000	
19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	44	124,410,000	50	150,000,000	58	200,000,000	70	200,000,000	90	200,000,000	
21. Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	40	5,000,000	40	5,000,000	40	5,000,000	40	5,000,000	40	20,000,000	
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	50	60	100,000,000	60	100,000,000	67	1,000,000,000	75	90,000,000	75	90,000,000	
22. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	4	90,000,000	3	200,000,000	3	300,000,000	3	427,270,000	3	427,270,000	
23. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3	3	25,000,000	3	30,000,000	3	35,000,000	3	35,000,000	3	35,000,000	
25. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1	3	85,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	
27. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit dan Tetap Lainnya yang Disediakan	1	3	150,000,000	3	250,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	
30. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	50,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	100,000,000	
2.08. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan sarana penunjang urusan pemerintah	80	80	420,000,000	80	420,000,000	80	420,000,000	80	420,000,000	80	420,000,000	
31. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1,250,000	1	1,250,000	1	1,250,000	1	1,250,000	1	1,250,000	
32. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	3	100,000,000	2	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	
34. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	12	321,012,000	11	321,012,000	10	321,012,000	12	321,012,000	12	321,012,000	
2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	75	175,248,000	75	175,248,000	75	175,248,000	75	175,248,000	75	175,248,000	
44. Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	77,250,000	7	77,250,000	7	77,250,000	7	77,250,000	7	77,250,000	
49. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	3	50,000,000	
50. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
51. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	4	150,000,000	4	200,000,000	4	300,000,000	4	150,000,000	4	140,000,000	
JUMLAH				8,278,124,000		8,578,124,000		9,225,861,000		10,552,394,000		11,911,282,000	

Tabel 4.4 SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	02. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			10. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
			11. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			12. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
			13. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
			14. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
			15. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
			16. Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			2.02. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			03. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			04. Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	

2	03. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlit yang masuk Pelatnas	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			05. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			06. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar.	
			2.02. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			04. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
			05. Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
			06. Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			2.03. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			06. Seleksi Atlet Daerah	
			07. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			08. Penerapan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
			09. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota	
			10. Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota	
			3.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			03. Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	
			2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			06. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			2.05. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			06. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
			07. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	

			08. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
			10. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
3	**04. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**PERSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	2.01. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
			02. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
			03. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
			05. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
			06. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
			07. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	
			8. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	

Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	1.5.1.1.3 Meningkatnya Ketenagakerjaan layak	Rasio Kewirausahaan Pemuda	Jumlah pemuda usia 16–30 tahun bekerja dibantu buruh tetapidibayar di bagi Populasi angkatan kerja pemuda di kali 100 %	Sakernas
2	1.5.1.1.4 Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat	Jumlah pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah di bagi Populasi seluruh pemuda di kali 100 %	Susenas MSBP
3	1.5.1.2.4 Meningkatnya Partisipasi berolahraga	Keterlibatan individu dalam berolahraga	Jumlah keterlibatan individu dalam olahraga di bagi dengan Jumlah Penduduk berusia 10 - 60 tahun di kali 100 %	MENPORA
4	1.5.1.2.9 Meningkatnya Performa olahraga	Perolehan medali dalam suatu kejuaraan	Jumlah medali kejuaraan yang di peroleh di bagi Jumlah atlet yang mengikuti di kali 100 %	MENPORA

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	72,46	74,63	76,86	79,16	81,53		= Rata-Rata Domain IPP - Nilai Domain berdasarkan Rata Rata Nilai transformasi Indikator Masing-Masing Domain
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Persen	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05		Jumlah Atlet yang berhasil masuk dalam Pelatnas di bagi Jumlah Atlet yang dibinal ditingkat (KONI, PPLP, PPLD, Induk Cabor) X 100 %

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022 - 2026

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN NATUNA

*dalam ribuan rupiah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.2.1.1. MENGEMBANGKAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PENINGKATAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN	1.2.1.1.1. ORGANISASI KEPRAMUKAAN YANG UNGGUL	PENINGKATAN KUALITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN	1.2.1.1.1.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	80	80	500.312	80	245.000	80	443.902	80	556.608	80	595.000	80	2.340.902	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				1.2.1.1.1.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	70	70	500.312	73	245.000	70	443.902	73	556.608	70	595.000	70	2.340.902	
				1.2.1.1.1.04.2.01.02.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	1	50.000	1	50.000	1	75.000	1	175.000	1	175.000	6	525.000	
				1.2.1.1.1.04.2.01.03.	Pengelenggaraan Kegiatan Gerakan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10	5	88.312	5	50.000	10	100.000	10	156.608	10	150.000	10	588.312	
				1.2.1.1.1.04.2.01.05.	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1	1	50.000	1	45.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	395.000	
				1.2.1.1.1.04.2.01.07.	Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, Penyelikaran, dan Penggunaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terbeli dan Termanfaatkan	1	1	70.000	1	50.000	1	70.000	1	70.000	1	70.000	1	330.000	
				1.2.1.1.1.04.2.01.08.	Partisipasi dan Kolaborasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	20	13	50.000	10	50.000	15	98.902	10	61.000	20	100.000	20	460.902	
1.2.1.2. MENINGKATNYA PRESTASI OLAHRAGA	PERSENTASE PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	1.2.1.2.1. MENINGKATNYA PEMBINAAN OLAHRAGA	CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA	1.2.1.2.1.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	CAKUPAN PEMBINAAN ATLET MUDA	28	58	50.000	50	150.000	58	210.000	50	350.000	50	150.000	50	710.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				1.2.1.2.1.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Kantor Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan	70	70	50.000	73	150.000	70	210.000	73	350.000	70	150.000	70	710.000	
				1.2.1.2.1.03.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	0	1	50.000	15	150.000	15	210.000	15	350.000	15	350.000	15	710.000	
				1.2.1.2.1.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	69	87	1.215.590	88	1.438.590	95	2.100.000	96	2.963.590	104	5.220.000	100	12.906.770	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				1.2.1.2.1.03.2.01.	Penyelenggaraan Bejajanan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	0	4	165.599	2	400.000	3	1.680.000	2	1.710.000	3	2.340.000	15	6.885.599	
				1.2.1.2.1.05.2.40.01.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	50.000	1	130.000	1	130.000	1	130.000	1	150.000	1	570.000	
				1.2.1.2.1.03.2.01.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1	1	46.599	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	446.599	
				1.2.1.2.1.03.2.02.03.	Partisipasi dan Kebutuhan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	24	24	200.000	7	200.000	11	650.000	8	1.200.000	24	1.100.000	20	4.850.000	
				1.2.1.2.1.03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah (nilai) olahraga yang memiliki kompetensi di sekolah-sekolah pendidikan	69	74	100.000	36	100.000	62	100.000	93	250.000	112	650.000	93	1.200.000	
				1.2.1.2.1.03.2.03.02.	Pemanasan Latihan Daerah, Riset Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemanasan Latihan Daerah yang Berkualitas bertumbuhan Riset Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1	1	100.000	4	100.000	4	100.000	10	250.000	20	650.000	6	1.200.000	
				1.2.1.2.1.03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	33	34	320.000	6	360.599	8	400.000	5	660.599	17	1.450.000	17	1.221.199	
				1.2.1.2.1.03.2.04.01.	Sekolah Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Dibiayai	24	24	150.000	7	150.000	11	150.000	6	250.000	20	940.000	24	1.650.000	
				1.2.1.2.1.03.2.04.04.	Pembinaan Pengharga Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	3	146	180.000	8	150.000	66	150.000	9	250.000	113	860.000	237	910.599	
				1.2.1.2.1.03.2.05.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sentroid Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	2	2	180.000	2	110.599	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	660.599	
				1.2.1.2.1.03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	75	75	120.000	75	220.000	75	220.000	75	220.000	75	280.000	75	1.100.000	
				1.2.1.2.1.03.2.04.02.	Pengembangan Organisasi Kesolahragaan	Jumlah Sirkulasi Hasil Pengembangan Organisasi Kesolahragaan	1	1	100.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	220.000	5	770.000	
				1.2.1.2.1.03.2.04.04.	Pembinaan Pengharga Bagi Organisasi Kesolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Kesolahragaan yang Menerima Penghargaan	14	10	50.000	14	70.000	14	70.000	14	70.000	14	70.000	14	330.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				1.2.1.2.1.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	75	75	300.000	75	300.000	75	300.000	75	300.000	75	300.000	75	1.500.000	
				1.2.1.2.1.08.2.07.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanduan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanduan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	500.000	
				1.2.1.2.1.03.2.05.04.	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	50	20	100.000	30	100.000	50	100.000	30	100.000	30	100.000	10	500.000	
				1.2.1.2.1.03.2.05.05.	Pemasyarakatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	500.000	
				1.2.1.2.1.03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DALAM KONDISI BAIK**	0	26,67	100.000	37,68	100.000	38,53	100.000	39,62	100.000	40,71	100.000	40,71	525.000	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
				1.2.1.2.1.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kondisi baik	70	154	100.000	150	100.000	163	100.000	168	100.000	173	125.000	70	525.000	
				1.2.1.2.1.03.2.06.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terstandarkan	150	4	100.000	4	100.000	5	100.000	5	100.000	5	125.000	173	525.000	
2.1.5.1. MENINGKATNYA PEMUDA YANG BERWIRAUSAHA	**TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI**	**2.1.5.1.1. MENINGKATNYA KUALITAS DAYA SAING KEWIRAUSAHAAN**	**WIRAUSAHA MUDA**	**2.1.5.1.1.02.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PERSENTASE PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI**	**70**	**70**	**790.000**	**70**	**812.312**	**70**	**850.000**	**70**	**926.625**	**70**	**1.033.312**	**70**	**4.413.249**	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
				2.1.5.1.1.02.2.01.	Pemantauan, Pembinaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	70	70	690.000	70	712.312	70	750.000	70	826.625	70	933.312	70	3.913.249	
				2.1.5.1.1.02.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Bina Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota (Set) Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40	5	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	100.000	40	300.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				2.1.5.1.1.02.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dan referensi Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	250.000	
				2.1.5.1.1.02.2.01.04.	Pemenuhan Sub Setiap Pemuda Melalui Perhimbangan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perhimbangan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminasi, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	30	30	90.000	30	90.000	30	100.000	30	100.000	30	140.000	30	520.000	
				2.1.5.1.1.02.2.01.09.	Penyelenggaraan Selekti dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	80	15	500.000	15	523.912	15	550.000	15	626.625	15	644.312	15	2.043.246	
				2.1.5.1.1.02.2.02.	Fondersdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	80	80	100.000	80	100.000	80	100.000	80	100.000	80	100.000	80	500.000	
				2.1.5.1.1.02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	11	11	100.000	11	100.000	11	100.000	11	100.000	11	100.000	11	500.000	
				2.1.5.1.1.01.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN**	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	50.000	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
				2.1.5.1.1.02.2.01.	Fondersdayaan, Fondersdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelapor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	50.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				2.15.1.1.02.2.03.01.	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemerintahan Melalui Implementasi Bersama Alat Daerah/SKB Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemerintahan Melalui Implementasi Bersama Alat Daerah/SKB Tingkat Kabupaten/Kota	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	20.000	1	10.000	1	20.000	
6.1.1.1. MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	6.1.1.1.1. MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH	NILAI LAKIP	6.1.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKIP	60,72	61,5	125.000	64,5	130.000	66,5	140.000	68,5	155.000	70,5	170.000	70,5	725.000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				6.1.1.1.1.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1	70	135.000	75	135.000	75	145.000	75	155.000	80	170.000	80	715.000	
				6.1.1.1.1.01.2.03.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	4	80.000	4	90.000	4	95.000	4	95.000	4	90.000	20	420.000	
				6.1.1.1.1.01.2.11.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2	55.000	4	50.000	4	60.000	4	70.000	1	80.000	20	295.000	
6.1.1.2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	6.1.1.2.1. MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	6.1.1.2.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	80	80	5.409.222	85	5.719.333	85	5.719.222	90	5.719.222	90	5.774.812	90	28.621.790	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
				6.1.1.2.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	4.373.390	1	4.373.390	1	4.373.390	1	4.373.390	1	4.374.390	1	21.866.950	
				6.1.1.2.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	32	4.373.390	32	4.373.390	32	4.374.390	32	4.373.390	32	4.373.390	32	21.866.950	
				6.1.1.2.1.01.2.06.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	90	95	35.000	95	45.000	95	45.000	95	45.000	95	45.000	95	395.000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	3	35.000	3	45.000	3	45.000	3	45.000	3	45.000	3	395.000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	62	62	482.660	63	482.660	64	482.660	67	482.660	70	482.660	70	2.413.300	
				6.1.1.2.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	100.000	0	100.000	7	100.000	8	100.000	10	100.000	10	500.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Rerata/Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.1.1.2.1.01.2.06.03.	Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyelesaian Rumah Tangga yang Disediakan	10	10	35.000	10	35.000	10	35.000	10	35.000	10	35.000	10	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	527	527	13.000	527	13.000	527	13.000	527	13.000	527	13.000	527	65.000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25000	25000	25.000	25000	25.000	25000	25.000	25000	25.000	25000	25.000	25000	125.000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	26	10.250	26	10.250	30	10.250	26	10.250	26	10.250	26	51.250	
				6.1.1.2.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.06.08.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	44	234.410	44	234.410	44	234.410	44	234.410	44	234.410	44	1.172.050	
				6.1.1.2.1.01.2.06.10.	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada OPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	40	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	150.000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	62	62	35.000	63	35.000	65	35.000	67	35.000	70	35.000	70	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mebel Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mebel Lainnya yang Disediakan	5	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik penunjang daerah	80	2	5.000	3	5.000	4	5.000	4	5.000	5%	25.000			
				6.1.1.2.1.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	2	5.000	10	25.000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	62	62	234.410	63	234.410	65	234.410	67	234.410	70	197.101	70	1.134.891	
				6.1.1.2.1.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	5	234.410	5	234.410	5	234.410	5	234.410	5	197.101	5	1.134.901	
				6.1.1.2.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	62	62	35.000	63	35.000	65	35.000	67	35.000	70	35.000	70	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	35.000	5	175.000	
				6.1.1.2.1.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan pemerintah	90	80	426.262	80	426.262	80	426.262	80	426.262	80	426.262	80	2.131.310	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.1.1.2.1.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	525	525	5.250	525	5.250	525	5.250	525	5.250	525	5.250	2625	26.250	
				6.1.1.2.1.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	180.000	2	180.000	2	180.000	2	180.000	2	180.000	2	900.000	
				6.1.1.2.1.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	16	321.012	16	321.012	16	321.012	16	321.012	16	321.012	16	1.605.060	
				6.1.1.2.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan	75	75	52.500	75	52.500	75	52.500	75	52.500	75	135.000	75	335.000	
				6.1.1.2.1.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dilengkapi Pajak dan Perizinannya	2	2	37.250	2	37.250	2	37.250	2	37.250	2	37.250	2	186.250	
				6.1.1.2.1.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	4	11.250	4	11.250	4	11.250	4	11.250	4	108.000	24	349.000	
				6.1.1.2.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi secara perkantoran	62	62	30.000	63	30.000	65	30.000	67	30.000	70	30.000	70	150.000	
				6.1.1.2.1.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	30.000	5	30.000	5	30.000	5	30.000	5	30.000	5	150.000	
JUMLAH									**8.278.124**		**8.578.124**		**9.578.124**		**10.578.125**		**13.078.124**		**50.090.621**	

Rancangan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna
Tahun 2016 – 2021
(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Awal Perubahan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Target Kinerja Akhir Periode			
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15			17
1.	Meningkatkan pelestarian budaya kepemudaan dan kesetiagaan	1.1. Meningkatnya kualitas dan/ atau seni budaya pemuda	Tingkat penanggulangan terhadap pemuda	03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SARANA KEPEMUDAAN	Persentase pemuda terhadap terhadap organisasi kesia	%	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	Bidang Kepemudaan	Kabupaten Natuna
				03.2.01	Pemerdayaan, Pembinaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pelopor, dan Pemuda Duta Kabupaten/Kota					0		0		0		0		700.000		3.500.000		
				03.2.01.2.01	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengembangan Pemberian Penghargaan Kepemudaan Bagi Lang Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor/duta pemuda pelopor	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	187.000	125	500.000	Dinas Pengembangan Pemuda	Kabupaten Natuna
				03.2.01.2.02	Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Pemberian Penghargaan Kepemudaan Bagi lang muda pemuda	Jumlah pemuda pemberian penghargaan pemuda pemuda	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	330.000	250	1.250.000	Dinas Pengembangan Pemuda	Kabupaten Natuna
				03.2.01.2.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Kepemudaan	Jumlah pemuda pemberian penghargaan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	440.000	211	1.055.000	Dinas Pengembangan Pemuda	Kabupaten Natuna
				03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SARANA KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang dibinglatihan kepemudaan	Orang	0.0	150	0	150	0	150	0	250	0	250	1.500.000	250	9.545.000	Bidang Kepemudaan	Kabupaten Natuna
				03.2.01.	Pemerdayaan, Pembinaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pelopor, dan Pemuda Duta Kabupaten/Kota					0		0		0		0		1.400.000		6.041.000		
				03.2.01.3.04	Pemberdayaan Anak Berbasis Pemuda yang Multipel Pembangunan Pemuda, Aktivitas, Akses Pengembangan Dan, Penggunaan Pemuda dan lainnya Tanpa Diskriminasi Partisipasi Pemuda dalam Proses Pemerintahan, Pembentukan Struktur dan Pengembangan Kepemudaan Pengembangan Kepemudaan	Jumlah pemuda kegiatan pengembangan kepemudaan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	200.000	100	870.000	Dinas Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Natuna
				03.2.01.4.01	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pemerintahan Pelayanan Pemerintahan Struktur Kepemerintah Pemuda dan Daerah, Kab Tingkat Kewenangan/Wang	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	250.000	100	500.000	Dinas Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Natuna
				03.2.01.4.07	Pelaksanaan Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang berbasis dan/atau Berprestasi	Jumlah pemuda pemuda berbasis Pemuda berprestasi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100.000	44	220.000	Dinas Pemberdayaan Pemuda	Kabupaten Natuna

No	Tahapan	Uraian	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		Target Kinerja Akhir Periode	
									Target	Rp.(000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15			
				92.2.01.1.03.	[illegible]	Jumlah pelayanan yang [illegible]	Orang	0	0	12	0	0	0	0	0	0	60	150.000	60	2.700.000	[illegible]	[illegible]
				06.	[illegible]	[illegible]	Orang	111	100	0	110	0	120	0	296	0	350		350	0	[illegible]	[illegible]
			Jumlah organisasi [illegible]	92.	[illegible]	[illegible]	Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				92.2.01.	[illegible]					0		0		0		0		[illegible]		[illegible]		
				92.2.02.1.03.	[illegible]	[illegible]	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				92.	[illegible]	[illegible]	Organisasi	17	21	0	14	0	19	0	84	0	96	[illegible]	96	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				92.2.02.	[illegible]					0		0		0		0		[illegible]		[illegible]		
				92.2.02.01.	[illegible]	[illegible]	Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				92.2.02.2.02.	[illegible]	[illegible]	Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	Laporan	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1		1			
				06.	[illegible]	[illegible]	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				06.2.01.	[illegible]					0		0		0		0		[illegible]		[illegible]		
				06.2.01.02.	[illegible]	[illegible]	Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	[illegible]	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				06.2.01.03.	[illegible]	[illegible]	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	[illegible]	200	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				06.2.01.04.	[illegible]	[illegible]	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	[illegible]	140	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				06.2.01.05.	[illegible]	[illegible]	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	[illegible]	80	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				06.2.01.07.	[illegible]	[illegible]	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				06.2.01.1.03.	[illegible]	[illegible]	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									2027		2028		2029		2030		2031		Target Kinerja Akhir Periode	
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15			
		1.1. Meningkatnya kualitas hidup rakyat di kawasan akar rumput dan pada tatanan pemerintahan	Partisipasi kelembagaan rakyat yang efektif pada kawasan pemukiman dan tatanan pemerintahan	03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING REGIONAL	Jumlah kawasan strategis yang memiliki keterpaduan	Lokasi	n.a	n.a	0	n.a	0	n.a	0	0	0	0	338.000	0	350.000	Bidang Pemerintahan	Kabupaten Sarolangun/ Provinsi Jambi
				03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Pada Tatanan Pemerintahan yang Mendorong Kerjasama Daerah Bidang					0		0		0		0		350.000		350.000		
				03.2.03.001	Koordinasi Identifikasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Pusat Pemberdayaan dan Pelatihan Wilayah serta Jumlah Tenaga yang Dikoordinasikan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Pemberdayaan Jumlah, dan periode jumlah dalam angka	Lokasi/ori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Sarolangun
				03.2.03.002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembelajaran Perkotaan dan Pengembangan Kompetensi oleh Tenaga Pendidikan, Dasar	Cakupan wilayah (2220 yang efektif)	Unit/ori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Jambi
			Pemenuhi cakupan wilayah pemukiman, dan rehabilitasi yang aktif	03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING REGIONAL	Jumlah cakupan wilayah rehabilitasi yang aktif	Lokasi/	n.a	n.a	0	n.a	0	n.a	0	0	0	0	850.000	0	850.000	Bidang Pemerintahan	Kabupaten Sarolangun/ Provinsi Jambi
				03.2.03.	Pembinaan dan pengembangan wilayah rehabilitasi					0		0		0		0		850.000		850.000		
				03.2.03.001	Pengembangan, pengembangan dan pemenuhan fasilitasi dan wilayah pemukiman	Jumlah peserta	Orang	1000	100	0	400	0	500	0	1000	0	1000	370.000	3000	370.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Sarolangun
				03.2.03.002	Fasilitasi/Bantuan pembangunan wilayah rehabilitasi	Jumlah Unit wilayah rehabilitasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	350.000	2	350.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Sarolangun
				03.2.03.003	Pengembangan wilayah rehabilitasi, kerjasama dan pemberdayaan	Jumlah peserta	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	300.000	500	300.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Sarolangun
				03.2.03.004	Pemanfaatan wilayah rehabilitasi/ pemukiman	Jumlah Unit Kawasan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100.000	2	100.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Sarolangun
	1.2.	Meningkatnya kualitas ekosistem lingkungan hidup	Pemenuhi pencegahan pemukiman rakyat	03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING REGIONAL	Kawasan/unit kawasan	Orang	50	0	0	55	0	60	0	65	0	5	2.700.000	625	3.700.000	Bidang Kesehatan	Kabupaten Sarolangun/ Provinsi Jambi
						Jumlah pemukiman kabupaten	Lokasi	12	16		16		16		7		6		20		Bidang Kesehatan	Kabupaten Sarolangun/ Provinsi Jambi
						Jumlah rusaha	Nonlok	0.4	0.4		0.4		0.4		1.6		0		10		Bidang Kesehatan	Kabupaten Sarolangun/ Provinsi Jambi
				03.2.02.	Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Provinsi					0		0		0		0		950.000		950.000		
				03.2.02.001	Pengembangan Kawasan Perbatasan Antar Provinsi	Jumlah cakupan wilayah	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	800.000	10	800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Sarolangun
				03.2.02.004	Pemenuhan dan Kelembagaan Antar Pemerintahan	Jumlah cakupan wilayah	Lokasi	10	0	0	10	0	10	0	10	0	0	150.000	0	150.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Sarolangun Riau
				03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Wilayah Provinsi Tingkat Daerah Provinsi					0		0		0		0		2.750.000		2.750.000		
				03.2.03.001	Kawasan antar daerah	Jumlah cakupan wilayah	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Sarolangun
				03.2.03.002	Pemenuhan Lahan Daerah, Rute Pengelolaan Air Tanah dan Pengelolaan Air Tanah	Jumlah peserta	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	350.000	60	350.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Sarolangun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode	2017 Target	2017 Rp (000)	2018 Target	2018 Rp (000)	2019 Target	2019 Rp (000)	2020 Target	2020 Rp (000)	2021 Target	2021 Rp (000)	Target Kinerja Akhir Periode Target	Target Kinerja Akhir Periode Rp (000)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	17
				03.2.03.??	Penyelenggaraan dan Pengembangan Olahraga Kab/Kota?	Jumlah atlet yang dibina?	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	400.000	10	400.000	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Kabupaten Natuna
						Jumlah cabang olahraga	Cabor	0	0		0		0		0		20		20		Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Kabupaten Natuna
				03.2.03.??	Pemberian Penghargaan Olahraga Kab/Kota	Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100.000	10	100.000	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Kabupaten Natuna
				03.2.03.??	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Keolahragaan	Jumlah data keolahragaan yang tersedia	Laporan?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	200.000	4	200.000	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Kabupaten Natuna
				03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah organisasi olahraga yang dibina?	Organisasi	24	24	0	24	0	24	0	24	0	24	600.000	24	600.000	**Bidang Keolahragaan**	**Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri**
				03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					0		0		0		0		600.000		600.000		
				03.2.04.??	Pembinaan Organisasi Keolahragaan?	Jumlah organisasi olahraga yang dibina?	Organisasi Cabang Olahraga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000	Seksi Pemberdayaan Olahraga	Kabupaten Natuna
				03.2.04.??	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	Organisasi	14	14	0	14	0	14	0	14	0	20	300.000	20	300.000	Seksi Pemberdayaan Olahraga	Kabupaten Natuna
						Jumlah organisasi olahraga yang dibina?	KON?	0	0		0		0		0		20?		20?			
				03.2.04.??	Peningkatan Kapasitas Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000	Seksi Pemberdayaan Olahraga	Kabupaten Natuna
				03.2.04.??	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Penghargaan cabang olahraga berprestasi	Cabor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000	Seksi Pemberdayaan Olahraga	Kabupaten Natuna
			Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik**	Unit	157	166	0	171	0	177	0	181	0	189	600.000	189	600.000	**Bidang Keolahragaan**	**Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri**
						Jumlah Gedung Olahraga	Unit	0	1		1		1		1		1		1		**Bidang Keolahragaan**	**Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri**
						Jumlah lapangan olahraga	Unit	261	264		267		270?		314?		316?		318?		**Bidang Keolahragaan**	**Kabupaten Natuna/ Provinsi Kepri**
				03.2.02	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota**					0		0		0		0		600.000		600.000		
				03.2.02.??	Penyediaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Prasarana Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota?	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang ditingkatkan	Unit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	600.000	12	600.000	Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga	Kabupaten Natuna
						Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun?	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1?		11?			
				03.2.06?	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**					0		0		0		0		200.000		200.000		
				03.2.06.??	Penyediaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17?	200.000	17?	200.000	Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga	Kabupaten Natuna
3.	**Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan**	3.1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi?	Nilai akuntabilitas	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Jumlah laporan yang diselesaikan tepat waktu**	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	[illegible]	2	[illegible]	**Sekretariat**	**Kabupaten Natuna**
				01.2.02	**Administrasi Keuangan**					0		0		0		0		430.901?		430.901?		
				01.2.02.??	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	313.001?	11	313.001?	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Natuna
				01.2.02.??	Verifikasi dan validasi pengelolaan keuangan?	Jumlah laporan yang diverifikasi	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100.000	10	100.000	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kabupaten Natuna

No	Tahun	Nomenklatur	Unit/Kuasa Pengguna Anggaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab Program/Kegiatan	Lokasi
									2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target kinerja akhir Periode			
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	
				01.1.02.09.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	Laporan	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1			
				01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Persentase kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	%	-	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	100	100,000	100	100,000	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Natuna
						Jumlah kegiatan pengawasan	Kegiatan	0	0		11		14		17		22		22		Seluruhnya	Kabupaten Natuna
						Jumlah kegiatan koordinasi	Kegiatan	10	10		20		23		31		44		44			
				01.2.02.	Administrasi Umum					0		0		0		0		0		0			
				01.2.02.08.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,surat	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100,000	12	100,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.2.02.09.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12	100,000	12	100,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.2.02.10.	Penyediaan jasa pelayanan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan kantor	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100,000	12	100,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.2.02.11.	Pengadaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100,000	12	100,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.2.02.12.	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100,000	12	100,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.2.02.13.	Pengadaan perlengkapan dan penggantian Kantor	Jumlah bulan penyediaan perlengkapan dan penggantian kantor	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100,000	12	100,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.2.02.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100,000	12	100,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.2.02.17.	Pengadaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100,000	12	100,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.2.02.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah kunjungan dan konsultasi dalam daerah	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase ketersediaan barang dan Prasarana Aparatur**	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**Seluruhnya**	**Kabupaten Natuna**
				01.2.02.	**Administrasi Umum**					0		0		0		0		0		0			
				01.2.02.02.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit/paket kendaraan dinas/operasional	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,000	1	100,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.2.02.03.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,000	0	97,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.2.02.05.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit/paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10,000	12	10,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
				01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Pemeliharaan aparatur yang berkualitas**	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90,000	90	90,000	**Seluruhnya**	**Kabupaten Natuna**
				01.2.04.	**Penyelenggaraan Pelayanan dan Kepastian Standar Tata Operasional**					0		0		0		0		0		20,000		20,000		
				01.2.04.11.	Penyelenggaraan kegiatan rutin kantor pelayanan Perizinan/pengurusan perizinan	Jumlah pengurusan yang menghasilkan SK/izin (penyelesaian administrasi)	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Natuna
	TOTAL									0		0		0		0		4,797,000		899,911,000		